Ahmad Sarwat, Lc

Kajian Tafsir

Ayat Ahkam

Ayat-ayat Al-Quran yang Mengandung Hukum Syariat

Judul Buku
Kajian Tafsir Ayat Ahkam
Ayat-ayat AlQuran Yang Mengandung
Hukum syariat

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc

Pengantar
Dr. Salim Segaf Al-Jufri

Cetakan
kedua, 2009

Pengantar

Daftar Isi

Tafsir Ayat Jual Beli dan Riba

(Surat Al-Baqarah ayat 275 s/d 278)

1. Nash Ayat

Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, 276, 278 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَ كَمَا يَقُومُ الَّـــذِي يَتَخَبَّطُـــهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِـــبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ(276) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ(277)يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)

Artinya :
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275)
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276)
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(277)
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278)

2. Sebab turunnya ayat

Kaum Tsaqif, penduduk kota Taif telah membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka demikian juga piutang (tagihan) yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW menunjuk ‘Itab ibn Usaid sebagai gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif. Bani Amr ibn Umar adalah orang yang biasa meminjamkan uang secara riba kepada bani

Mughirah sejak zaman jahiliyah dan Bani Mughiroh senantiasa membayarkannya. Setelah kedatangan Islam, mereka memiliki kekayaan yang banyak. Karennya, datanglah Bani Amer untuk menagih hutang dengan tambahan riba, tetapi Bani Mughirah menolak. Maka diangkatlah masalah itu kepada Gubernur ‘Itab ibn Usaid dan beliau menulis kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah Saw lalu menulis surat balasan yang isinya “ *Jika mereka ridha atas ketentuan Allah SWT diatas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka*.[1]

3. Mufrodat

Beberapa mufrodat yang penting antara lain adalah[2] :

- (يأكلون) : arti harfiyahnya adalagh memakan, disini berarti mengambil atau memanfaatkan. Karena itulah tujuan utamanya. Maksudnya bahwa kebanyakan bentuk dalam mengambil manfaat adalah memakannya.
- (يقومون (: maksudnya bangkit dari kubur mereka
- (يتخبطهم) : artinya kesurupan atau kemasukan syetan
- (يمحق) artinya mengurangkannya dan menghilangkan barakahnya
- (يربي) : artinya menambahkan dan menumbuhkannya serta melipat gandakan ganjarannya.

---

[1] Tafsir At-Thabari, jilid 6 hal 33 dan Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbat Az-Zuhaili, Darul Fikr Al-Mu’ashir Libanon, juz 3
hal 84-85

[2] Ibid

- (حرب) : arti perang dari Allah dan Rasul-Nya disni adalah diperlakukan seperti seorang bughot (pemberontak) dan sebagai musuh Allah.

4. Hukum yang terkandung di dalamnya

Ayat yang melarang riba ini bila disimak lebih jauh mengandung banyak penge ڨtian hukum, diantaranya :

- Dibolehkannya semua praktek jual beli yang tidak ada larangan syar`i di dalamnya. Jual beli sendiri memiliki arti memiliki harta dengan harta melalui ijab qabul dengan keridhaan keduanya.
- Diharamkannya riba dan dimaklumatkan perang dari Allah dan Rasul-Nya.

5. Haramnya Riba Dalam al-Quran dan Sunnah

Riba secara mutlak telah diharamkan oleh Allah swt dan Rasuluullah saw memalui ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Diantara nash-nash itu adalah sebagi berikut :

- Al-Quran

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat marhalah / tahap. Doktor Wahbat Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut [3]:

- Tahap Pertama

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang

---

[3] Dr. Wahbat Zuhaili, Tafir Al-Munir fil Aqidah wa as-Syariah wa Al-Minhaj, Daarul Fikr, Damaskus, Syria, Juz 3, hal 91-93

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS. Ar-Ruum : 39)

Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi tamhid diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba.

- Tahap Kedua

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS. An-Nisa : 160-61)

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba.

- Tahap Ketiga

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Ali Imron : 130)

Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat *fahisy*, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda.

- Tahap Keempat

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al-Baqarah : 278-279)

Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya. Alif lam pada kata (ال) mempunyai fungsi lil jins, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba

jahiliyah saja atau riba Nasi'ah. Hal yang sama pada alif lam pada kata (**البيع**) yang berarti semua jenis jual beli.

- As-Sunah
  As-Sunnah juga menjelaskan beberapa praktek riba dan larangan bagi pelakunya :

لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه و شاهديه وقال : هم سواء

Artinya : Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama .[4]

Dalam hadits lain disebutkan :

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa,"Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepaa ayah mengapa beliau melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar. [5]

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat sharih dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.

---

[4] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizy, Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud.

[5] Hadis diriwayatkan Bukhori dalam shahihnya no 2084 Bab Al-Buyu`

6. Bunga Bank Adalah Riba Yang Diharamkan

Karena keterbatasan ilmu syariah, masih banyak kalangan umat Islam yang bertanya-tanya tentang kehalalan bunga bank. Kehidupan perekonomian tidak mungkin lagi dilepaskan dari jasa perbankan. Bahkan untuk kepentingan rumah tangga. Padahal umumnya bank menjalankan praktek ribawi dalam banyak transaksinya.

Meskipun praktek ribawi pada bank itu sangat jelas, namun masih ada juga mereka yang berusah mencari argumen yang membolehkan. Paling tidak memakruhkan. Umumnya orang-orang yang berdiri di belakang argumen itu masih memandang bahwa pendirian bank Islam yang non-ribawi mustahil, tidak mampu atau –mungkin- tidak memiliki kemauan dan harapan pada kesadaran umat dalam mengatur ekonominya sesuai dengan syariat Allah SWT. Beragam argumen itu bila kita telaah secarara jernih dengan nurani yang jujur, maka akan nampak nyata kelemahan-kelemahannya.

Penulis akan kutipkan beberapa pokok argumen secarara singkat dilengkapi dengan jawaban atas kelemahannya.

a. Alasan Darurat

Alasan darurat adalah alasan paling klasik dan paling sering terdengar atas dibolehkannya bank ribawi. Biasanya dalil yang digunakan adalah *Kaidah Fiqhiyah* yang berbunyi (الضـــرورات تبيـــح المحظـــورات) artinya *dharurat* itu membolehkan *mahzurot / yang dilarang*.[6]

[6] Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-borno, Al-Wajiz fi Idhahi Qowa'id al-Fiqhiyah, Univ. Al-Imam Muhammad Ibn
Su`ud, Riyadh, 1990, hal 175

Pendapat seperti ini pada dasarnya mengakui haramnya riba pada bank-bank konvensional. Namun barangkali karena tidak punya alternatif lain, terutama di masa sulit era awal orde baru, banyak pendapat orang yang dengan terpaksa membolehkannya.

Jawaban :
Pendapat seperti di atas bila dikaitkan dengan kondisi sekarang sudah tidak sesuai lagi. Karena kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan darurat itu masih ada kaidah lainnya yaitu (الضرورات تقدر بقدرها) artinya bahwa darurat itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya. [7]
As-Suyuti menjelaskan tentang sifat darurat, yaitu apabila seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan yang cepat, akan membawa pada jurang kematian. [8]. Padahal bila kita tidak menabung di bank konvensional tetapi di bank syariat, kita tidak akan celaka atau mati.
Sedang Dr. Wahbat Az-Zuhaili menjelaskan bahwa situasi darurat itu seperti seseorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan itu Allah menghalalkan dengan dua batasan.[9]

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

[7] Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-borno, Op. Cip., hal 180

[8] As-Suyuti Jalaluddin Abd. Rahman, al-Asybah wa Nazhair fi Qowa'id wa Furu` al-Fiqhiyah as-Syafi'iyah, Darul
Kutub al-amaliyah, Beirut, 1983, hal 85

[9] Dr. Wahbat Zuhaili, Nazhoriat ad-Dharurat as-Syar'iyah, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1985

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Baqorah : 173).

Sedangkan umat Islam banyak yang menabung di bank konvensional bukan karena hampir mati tidak ada makanan, justru banyak yang tergiur oleh hadiah yang ditawarkan. Jadi dalam hal ini kata darurat sudah tidak relevan lagi.

Di Indonesia sendiri bank yang berpraktek secara Islami dan bebas riba telah dan mulai bermunculan. Data per Nopember 2000 menunjukkan beberapa bank yang menggunakan praktek non ribawi yaitu :

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Nopember 1991
2. Bank Syariah Mandiri (BMS) yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang menerapkan syariah. Asetnya kini sekitar 2 sampai 3 trilyun dengan 20 cabangnya.
3. Konversi bank konvensional kepada bank syariah[10] :
    - Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 Juni 1999)
    - Bank Niaga (akan membuka cabang syariah)
    - Bank BNI `46 (telah memiliki 5 cabang)
    - Bank BTN (dalam perencanaan)

[10] Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institut, 1999

- Bank Mega (akan menkonversikan anak perusahaannya menjadi syariah)
- Bank BRI (akan membuka cabang syariah)
- Bank Bukopin (akan membuka cabang syariah di Aceh)
- BPD Jabar (telah membuka cabang syariah di Bandung)
- BPD Aceh

b. Yang Haram Adalah Yang Berlipat Ganda

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.[11] Pendapat ini berasal dari pemahaman yang salah tentang surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (QS. Ali Imran : 130)

Jawaban :

Memang sepintas ayat ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi bila kita cermati lebih dalam serta dikaitkan dengan ayat-ayat lain secarara lebih komprehensip, maka akan kita dapat kesimpulan bahwa riba dengan segala macam bentuknya mutlak diharamkan. Paling tidak ada dua jawaban atas argumen di atas :

- Kata (أضعاف) yang berarti berlipat ganda itu harus dii’rab sebagai (حال) ha*al* yang berarti sifat riba dan sama sekali bukan syarat riba yang diharamkan. Ayat

[11] Kahar Mansyur, Beberapa pendapat tentang riba, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

ini tidak dipahami bahwa riba yang diharamkan hanyalah yang berlipat ganda, tetapi menegaskan karakteristik riba yang secarar umum punya kecendrungan untuk berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu. Hal seperti itu diungkapkan oleh Syeikh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Matruk, penulis buku *Ar-Riba wal Mua'amalat al-Mashrafiyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiyah*.[12]

- Perlu direnungi penggunaan *mafhum mukholafah* dalam ayat ini sala kaprah, tidak sesuai dengan *siyaqul kalam*, konteks antar ayat, kronologis penurunan wahyu maupun sabda Raulullah SAW. Secarar sederhana bila kita gunakan *mahhum mukholafah* yang berarti konsekuensi terbalik secarara sembarangan, akan melahirkan penafsiran yang keliru. Sebagai contoh, bila ayat tentang zina dipahami secarara *mafhum mukholafah,* jangan dekati zina. Maka yang tidak boleh mendekati, berarti zina itu sendiri tidak dilarang. Begitu juga daging babi, yang dilarang makan dagingnya, sedang kulit, tulang, lemak tidak disebutkan secarar eksplisit. Apakah berarti semuanya halal ? tentu tidak.
- Secarara linguistik kata (ضعف) adalah jamak dari (أضعاف) yang berarti kelipatan-kelipatan. Bentuk jama' itu minimal adalah tiga. Dengan demikian (أضعاف) berarti 3x2 = 6. Adapun (مضاعفا) dalam ayat itu menjadi ta'kid (تأكيد) atau penguat. Dengan demikian, kalau berlipat ganda itu dijadikan syarat, maka sesuai dengan konsekuensi bahasa, minimum harus enam kai lipat atau bunga 600 %. Secarara operasional dan nalar

---

[12] الربا والمعملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ص 158

sehat, angka itu mustahil terjadi dalam proses perbankan maupun simpan pinjam. [13]

c. Yang Haram Melakukan Riba Adalah Individu Bukan Badan Hukum

Bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu. Karena bukan individu, maka bank tidak mendapat beban / taklif dari Allah. Seperti yang sering disebutkan sebagai syarat mukallaf antara lain : akil, baligh, tamyiz dan seterusnya. Bank tidak akil, baligh dan tamyiz. Artinya bukanlah mukallaf. Sehingga praktek bank tidak termasuk berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu. Ketika ayat riba turun di jazirah arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan. Dengan demikian bank LIPPO, BCA, Danamon dan lainnya tidak terkena hukum taklif, karena pada saat Nabi Hidup belum ada.

Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Hosen dalam sebuah **workshop on bank and banking interest**, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990. [14]

Jawaban :

Argumen ini memiliki kelemahan dari beberapa sisi, yaitu :

- Tidak benar bahwa pada zaman nabi tidak ada badan keuangan sama sekali. Sejarah Roma, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Dengan kata lain, perseroan mereka masuk dalam lembaran negara.[15]

---

[13] ,

[14] Syafi`I Antonio, Muhammad, Op. Cit., hal 58

[15] Syafi`I Antonio, Muhammad, Op. Cit., hal 59

- Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhshiyyah* hukmiyah (الشخصية الحكومية). Juridical *personality* ini sah secarara hukum dan dapat mewakili individu-individu secarar keseluruhan.
- Bank memang bukan *insan mukallaf*, tetapi melakukan *amal mukallaf* yang jauh lebih besar dan berbahaya. Alangkah naifnya bila kita mengatakan bahwa sebuah gank mafia pengedar drugs dan narkotika tidak berdosa dan tidak terkena hukum karena merupakan sebuah lembaga dan bukan *insan mukallaf*. Demikian juga lembaga keuangan, apa bedanya dengan seorang rentenir pemakan darah masyarakat ? Bedanya, yang satu seorang individu yang beroperasi tingkat RT dan RW, sedang yang lainnya adalah kumpulan dari individu-individu yang secarara terorganisis dan modal raksasa melakukan operasi renten dan pemerasan tingkat tinggi dalam skala nasional bahkan internasional dan mendapat aspek legalitas dari hukum sekuler.

d. Yang haram adalah yang konsumtif

Pendapat ini mengatakan bahwa riba yang diharamkan hanya bersifat konsumtif saja. Sedangkan riba yang bersifat produktif tidak haram. Alasan yang digunakan adalah 'illat dari riba yaitu pemerasan. Dan pemerasan ini hanya dapat terjadi pada bentuk pinjaman yang konsumtif saja. Sebab debitur bermaksud menggunakan uangnya untuk menutupi kebutuhan pokoknya saja seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain. Debitur melakukan itu karena darurat dan tidak punya jalan lain. Maka mengambil untung dari praktek konsumtif seperti ini haram.

Dewasa ini telah terjadi perubahan pandangan karena terjadinya perubahan pada bentuk pinjaman setelah berdirinya bank. Debitur (peminjam) tidak lagi dipandang sebagai pihak lemah yang dapat diperas oleh kreditur dalam hal ini bank. Selain itu kreditur tidak pula memaksakan kehendaknya kepada debitur. Yang terjadi justru sebaliknya, debiturlah yang menjadi pihak yang kuat yang dapat menentukan syarat dan kemauannya kepada kreditur. Jadi bank menjadi debitur karena meminjam uang kepada nasabah. Sedangkan nasabah menjadi kreditur karena meminjaminya. Namun bank bukan lagi peminjam yang lemah, justru menjadi pihak yang kuat.

Karena cara-cara yang sekarang berjalan sama sekali berbeda dengan sebelumnya, maka harus dibedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif hukumnya halal dan pinjaman konsumtif hukumnya haram. Pendapat ini didukung oleh Dr. Muhammad Ma'ruf Dawalibi dalam Mukatamar Hukum Islam di Perancis bulan Juli 1951 yang berkata :"Pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman yang berbentuk konsumtif, sedangkan yang berbentuk produktif tidak diharamkan. Karena yang dilarang Islam hanyalah yang konsumtif.[16]

Jawaban :

- Orang yang beranggapan bahwa pemerasan itu hanya ada pada pinjaman konsumtif dan tidak ada pada pinjaman produktif adalah tidak beralasan. Sebab pinjaman produktif pun juga bersifat pemerasn. Sebagai bukti bahwa bank-bank dewasa ini memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi memberikan

[16] Dr. Abu Sura`i Abdul Hadi MA, Bunga Bank Dalam Islam, Al-Ikhlas Surabaya, 1993, hal 159-160

porsi yang sangat kecil dari keuntungannya itu kepada deposan.

- Para ulama menetapkan bahwa pinjaman yang diharamkan Al-Quran adalah pinjaman jahiliyah. Ketika mereka melakukan peminjaman sesama mereka tentu untuk usah mereka dalam sekala bear. Tidak mungkin bagi mereka yang termasuk tokoh saudagar besar dan pemilik modal seperti Abbas bin Abdul Muttalib atau Khalid bin Walid melakukan pemerasan kepada orang yang lemah dan miskin. Mereka terkenal sebagai dermawan besar dan bangga disebut sebagai dermawan. Mereka punya kebiasaan menyantuni orang lapar dan memberi pakaian. Pinjaman yang bersifat konsumtif tidak terjadi antar mereka. Justru pinajam produktif yang di dalam Al-Quran mereka memang dikenal sebagai pedang yang melakukan perjalan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Masyarakat Quraisy umumnya adalah pedagang dan pemodal sehingga pinjaman-pinjaman waktu itu memang untuk kebutuhan perdagangan yang bersifat produktif dan bukan konsumtif. [17]

7. Pendapat yang mengharamkan bunga bank

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah [18]

- Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c :

[17] Dr. Dawalibi, Al-Madkhal Ila 'Ilmi Ushulil Fiqhi, hal 46

[18] Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999

…bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal

…bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*.

b. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama [19]

Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di Lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat.

c. Organisasi Konferensi Islam (OKI) [20]

Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal :

- Praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam
- Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Mufti Negara Mesir [21]

Keputusan Kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 menetapkan haramnya bunga bank dan mengkategorikannya sebagai riba yang diharamkan.

---

[19] Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999

[20] Syafi`I Antonio, Muhammad, Op. Cit., hal 65

[21] Syafi`I Antonio, Muhammad, Op. Cit., hal 66

d. Konsul Kajian Islam Dunia [22]

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. Ditetapkan bahwa tidak ada keraguanatas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Diantara 300 ulama itu tercatat nama seperti Syeikh Al-Azhar, Prof . Abu Zahra, Prof. Abdullah Draz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad Zarqa', Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Konferensi ini juga dihadiri oleh para bankir dan ekonom dari Amerika, Eropa dan dunia Islam.

8. Hukum Bekerja di Bank Ribawi

Sebagai pelengkap makalah ini, penulis kutipkan masalah yang timbul akibat haramnya praktek riba di bank konvensional. Yaitu hukum bekerja sebagai pegawai pada lembaga seperti itu. Dr. Yusuf Al-Qoradawi dalam Fatwa Kontemporernya menuliskan tentang hukum bekerja di bank ribawi :

"Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah saw.: "*Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)*

[22] Syafi`I Antonio, Muhammad, Op. Cit., hal 66

Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa.

Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar. Setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba, yaitu mereka yang berpaham sosialis. Di sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang nonmuslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka.

Terlepas dari semua itu, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada diantaranya yang halal dan

baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan, dan sebagainya; bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram. Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut --meskipun hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia rnelaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menantikan pahala atas kebaikan niatnya: "Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan." (HR Bukhari)

Sebelum saya tutup fatwa ini janganlah kita melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkatan darurat. Kondisi inilah yang mengharuskan saudara penanya untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT: *"... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al Baqarah: 173)*

9. Alternatif yang harus dilakukan

a. Peran Ulama

Para ulama sebagai sosok yang seharusnya tidak takut kepada Allah seperti yang dijelaskan Al-Quran, harus berani mengatakan yang haq walaupun itu pahit. Keberanian ulama akan dikenang umat sepanjang masa, sedangkan bila mereka hanya mengejar dunia, takut pada penguasa, tidak berati mengatakan al-haq, tidak akan dikenal orang. Kalau pun ditulis dalam sejarah, maka hanya

akan dicatat sebagai contoh ulama suu` yang kerjanya menjilat penguasa. Kalau ulama hanya menjadi tukang stempel maunya penguasa, maka jangan diharap umatnya akan maju. Jadi ulama harus tegas dengan akidah dan ilmu yang telah dipelajarinya. Tidak boleh goyah hanya untuk kesenangan duniawi. Selain itu para ulama harus membentuk jaringan umat Islam yang mempersatukan mereka dalam ukhuwah Islamiyah dan meninggalkan kepentingan golongan, kelompok, partai dan sebagainya. Ulama harus menjadi motivator berdirinya bangunan Islam yang kokoh dan bukan menjadi penghambat kebangkitan Islam

b. Sosialisasi

Islam sebagai sistem ekonomi telah jelas. Bahkan dipelajari dan dilaksanakan justru di negeri-negeri non Islam. Bagi umat Islam di Indonesia, mendirikan bank dengan praktek Islam sesungguhnya bukan hal sulit, tetapi barangkali sosialisasi atas keuntungan praktek bank secarara islami masih belum merata.

c. Pendidikan

Umat Islam harus memasukkan pelajaran ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam di semua level pendidikan dan membuang jauh-jauh doktrin ekonomi kapitalis yang telah terbukti gagal total dalam membangun negeri. Jadi perlu disusun ulang kurikulum pendidikan sejak SD, SMP, SMU, SMK dan perguruan tinggi. Jangan adalagi perguruan tinggi milik umat Islam yang masih membuka fakultas ekonomi tetapi isinya justru ekonomi kapitalis.

d. Pemerintah

Pemerintah harus sadar bahwa tanpa dukungan umat Islam, mareka tidak akan lama memimpin. Umat Islam sudah semakin pandai dan mengerti terntang ajaran agamanya. Dan hasrat untuk menerapkan sistem Islam dalam segala segi semakin hari semakin kuat. Hal ini harus diakomodir dalam bentuk undang-undang dan kebijakan yang nyata bila tidak ingin ada pergolakan sosial yang membuat stabilitas terganggu. Namun hal ini akan kembali kepada mentalitas para pejabat. Apakah mereka adalah seorang negarawan atau hanya sekedar kaki tangan barat yang duduk bersimpuh di depan polisi dunia itu.

10. Pustaka

1. Tafsir At-Thabari, juz 6
2. Wahbat Az-Zuhaili Dr., Tafsir Al-Munir, Darul Fikr Al-Mu'ashir Libanon
3. Wahbat Az-Zuhaili Dr., Tafir Al-Munir fil Aqidah wa as-Syariah wa Al-Minhaj, Daarul Fikr, Damaskus, Syria
4. Wahbat Az-Zuhaili Dr., Nazhoriat ad-Dharurat as-Syar'iyah, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1985
5. Sahih Bukhori 2084 Bab Al-Buyu`
6. Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-borno, Al-Wajiz fi Idhahi Qowa'id al-Fiqhiyah, Univ. Al-Imam Muhammad Ibn Su`ud, Riyadh, 1990
7. Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-Borno
8. As-Suyuti Jalaluddin Abd. Rahman, al-Asybah wa Nazhair fi Qowa'id wa Furu` al-Fiqhiyah as-Syafi'iyah, Darul Kutub al-amaliyah, Beirut
9. Kahar Mansyur, Beberapa pendapat tentang riba, Jakarta, Kalam Mulia, 1999
10. الربا والمعملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية
11. Syafi`I Antonio, Muhammad, Bank Syariat dari teori ke praktek, Gema Insani Press, Jakarta 2001,

12. Dr. Abu Sura`i Abdul Hadi MA, Bunga Bank Dalam Islam, Al-Ikhlas Surabaya, 1993, hal 159-160
13. Dr. Dawalibi, Al-Madkhal Ila 'Ilmi Ushulil Fiqhi, hal 46
14. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999
15. Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999
16. Yusuf Al-Qorodhowi, Fatwa-fatwa Kontemporer

Tafsir Ayat Pencurian dan Hukum Potong Tangan

1. Nash ayat

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة المائدة : 38)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)

2. Sebab turunnya ayat

Ayat ini turun pada Thu'mah bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu laludisembunyikan di rumah Zaid bin As-Samin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zaid.

Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah Zaid. Maka

diambillah baju perang itu dari rumah Zaid. Zaid berkata,"Saya diberi oleh Thu'mah".

Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu Rasulullah SAW ingin mendebat Thu'mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencurian.

Sedangkan sebab turun ayat selanjutnya yaitu ayat 39 adalah riwayat dari Ahmad dari Abdillah bin amru bahwa seorang wanita telah mencuri di masa Rasulullah SAW. Lalu dipotonglah tangan kanannya. Wanita itu lalu bertanya,"Masih mungkinkah bagi saya untuk bertaubat ?". Maka turunlah ayat yang artinya *Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

3. Pengertian pencurian, hukum dan sifatnya

i. Pembagian Pencurian

Al-Ustaz As-Sayyid Sabiq penyusun Fiqhus Sunnah membagi jenis pencurian menjadi beberapa bentuk dan jenis. Masing-masing mempunyai ancaman hukuman tersendiri. [23]

- Pencurian yang diancam hukuman ta`zir.

  Pencurian yang diancam hukuman ta`zir adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat dan kriteria pencurian yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 38.

  Seperti bila tidak mencapai nishab atau barangnya tidak disimpan dan seterusnya. Dalam hal ini potong tangan tidak boleh dilaksanakan dan sebagai gantinya hakim bisa menerapkan ta`zir.

[23] As-Sayyid sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 2 hal. 542

- Pencurian yang diancam hukum potong tangan
  Inilah pokok pembicaraan kita dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 38 ini.

- Pencurian yang diancam hukum bunuh, salib, potong tangan dan kaki atau dibuang.
  Ini adalah bentuk pencurian yang dikombinasikan dengan perampasan dan perampokan bahkan pembunuhan. Dalam isitlah fiqih disebut dengan *hiraabah.*

ii. Definisi Pencurian

Para ulama telah membuat batasan pencurian dengan perbuatan sejenisnya. Dengan pembatasan atau definisi itu, maka meski perbuatan sejenis mirip dengan pencuria, tapi tidak diganjar dengan hukum potong tangan.

Definisi pencurian yang disepakati para ulama umumnya adalah :

“Mengambil hak orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah dimana barang itu sudah dalam penjagaan/dilindungi oleh pemiliknya”.

Tidak Semua Bentuk Pencurian Harus Dipotong Tangan

Dari definisi para ulama, maka bentuk pengambilan hak orang lain yang tidak memenuhi kriteria pencurian adalah tidak termasuk pencurian yang dimaksud. Diataranya yang bukan termasuk pencurian adalah :

- Perampasan/penodongan : yaitu mengambil secara paksa dengan sepengetahuan pemilik harta. (انتهاب)
- Pengkhianatan : yaitu pengambilan hak orang lain dimana pelakunya adalah orang yang diamanahi menjaga barang itu.(خيانة)

- Penjambretan : yaitu mengambil hak orang lain dengan cara membuat lengah pemiliknya lalu mengambilnya dengan cepat dan melarikan diri.(اختلاس)
- Penggelapan : yaitu mengambil hak orang lain dengan cara membawa lari uang yang dipinjamnya.(جاحد العارية). Namun ada juga pendapat yang mewajibkan pelakunya dipotong tangan.

Bentuk-bentuk pengambilan hak orang lain ini tidak termasuk dalam kriteria pencurian yang diancam dengan hukuman "had".

Dalilnya adalah :

"Pengkhianat dan penjambret itu tidak dipotong tangannya" HR. Ahmad, Ashhabus Sunan, Ibnu Hibban dan dishahihkna oleh At-Tirmizy.

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perampas / penodong itu tidak dipotong tanganya" HR. Abu Daud.

Jadi hukuman yang mereka terima adalah berdasarkan hukum "*ta`zir*" yang bentuknya diserahkan kepada kebiajakan *qadhi* / hakim. Bisa dalam bentuk cambuk, pemukulan, penjara yang lama atau denda.

Qadhi `Iyadh menyebutkan mengapa Allah menetapkan hukuman potong tangan hanya pada kasus pencurian saja, sedangkan kasus penjambretan dan penodongan tidak diterapkan potong tangan ?

Hikmahnya adalah bentuk-bentuk itu kecil nilainya bila dibandingkan dengan pencurian. Karena bisa dengan mudah untuk mengembalikannya cukup dengan tuduhan yang disampaikan kepada hakim. Dan pembuktiannya pun mudah sekali.

Berbeda dengan pencurian yang cukup sulit untuk membuktikannya sehingga memerlukan metode tersendiri dan karena itu pula hukumannya harus lebih keras.[24]

iii. Hukum "HAD" bagi pencuri

Allah SWT telah menetapkan hukum had bagi pencuri yang memenuhi kriteria pencurian, yaitu dengan dipotong tangannya.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)

Dalil dari sunnah Rasulullah SAW :

Dari Asiyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang-orang sebelummu itu binasa karena pembesar mencuri dibiarkan dan bila orang lemah yang mencuri barulah dihukum". HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, Abu Daud dan An-Nasai.

Para ulama sepakat bahwa selain dipotong tangannya juga wajib mengganti harta yang diambilnya tanpa hak itu. Hal itu bila barang yang diambilnya masih ada di tangan. Namun bila harta yang dicuirnya itu sudah habis atau sudah tidak di tangannya lagi, bagaimana hukumnya ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

[24] Lihat syarah muslim oleh Imam An-Nawawi

- Al-Hanafiyah berpendapat bahwa bila harta yang dicuri itu sudah tidak ada lagi, maka cukup dipotong tangannya saja dan tidak diwajibkan mengganti. Alasannya karena Allah SWT tidak menyebutkan kewajiban untuk mengganti. Padahal dalam ayat yang mewajibkan potong tangan itu, Allah tidak memerintahkan keharusan untuk mengganti harta yang diambilnya. Alasan lainnya yang menguatkan adalah hadits Rasulullah SAW,"*Apabila seorang pencuri dipotong tangannya, maka tidak perlu mengganti*". [25]

Bahkan bila masalahnya diangkat ke pengadilan dan pencuri itu mengembalikan, maka menurut pendapat ini, tidak perlu dipotong tangannya.

- Al-Malikiyah berpendapat bahwa pencuri itu orang berada, maka selain dipotong tangannya juga wajib mengganti barang yang diambilnya. Ini sebagai bentuk peringatan untuknya. Namun bila pencuri itu miskin dan tidak mampu mengganti, maka cukup dipotong tangannya saja tanpa kewajiban mengganti.

- Sedangkan Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa baik ptong tangan maupun mengganti harta yang diambil harus diterapkan. Bila barang yang diambil itu sudah hilang, wajib mengganti senilai harganya. Hal ini dengan tidak membedakan antara apakah pencuri itu mampu atau tidak mampu.

  Karena potong tangan itu kewajiban kepada Allah dan mengganti itu kewajiban kepada manusia. Dan masing-masing memiliki latar belakang perintah kewajiban yang berbeda-beda.

[25] Hadits ini banyak dilemahkan oleh ulama. Az-zaila`I mengatakan bahwa hadits ini gharib. An-Nasa`I mengatakan bahwa hadits ini mursal dan tidak tsabit

Dan pendapat inilah yang paling rajih dan mendekati kebenaran. Karena hadits yang digunakan Al-Hanafiyah adalah hadits dha`if.

iv. Bila pencurian dilakukan berkali-kali

Bila seorang pencuri yang telah pernah dihukum potong tangan, lalu kedapatan mencuri lagi, bagaimana bentuk hukumannya ? Apakah dipotong lagi atau tidak ?

Bila seorang pencuri terbutki mencuri untuk pertama kalinya, para ulama sepakat untuk memotong tangan pencuri yaitu tangan kanannya. Sedangkan bila untuk kedua kalinya terbutki mencuri lagi, maka ulama pun sepakat untuk memotong kaki kirinya.

Tapi para ulama berbeda pendapat bila pencuri itu untuk ketiga kalinya mencuri lagi. Bagaimanakah hukumnya bila masih mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan :

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bila mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak perlu lagi dipotong tanganya, tapi cukup dihukum ta`zir dan dipenjara hingga taubat.

Dalilnya yang mereka gunakan adalah hadits berikut :

Diriwayatkan bahwa kepada Sayyidina Ali ra. didatangkan soerang pencuri lalu dipotonglah tangannya. Kemudian didatangkan kepadanya yang kedua dan telah mencuri maka dipotonglah kakinya. Kemudian didatangkan yang ketiga namun beliau berkata,"Aku tidak akan memotongnya, karena bila kupotong maka dengan apa dia akan makan dan yatamassah. Dan bila kupotong kakinya maka dengan apa dia akan berjalan. Sungguh aku malu kepada Allah". Maka dipukullah

pencuri itu dengan kayu dan dipenjarakan." (HR. Ad-Daruquthuny dan Muhammad bin Al-Hasan dalam kitab al-Asar).

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi`iyah berpendapat bahwa bila mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, maka tangan kirinya dipotong. Dan bila mencuri lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Bila mencuri lagi setelah itu barulah dia dihukum ta`zir.

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang pencuri,"bila mencuri maka potonglah tangan (kanan)nya, bila mencuri lagi maka potonglah kaki (kiri)nya, bila mencuri lagi maka potonglah tangan (kiri)nya dan bila mencuri lagi maka potonglah kaki (kanan)nya". (HR. Ad-Daruquthuni dan As-Syafi`i).

Sedangkan hikmah dari dipotongnya tangan dan kaki karena tangan digunakan untuk mengambil dan kaki digunakan untuk membawa lari curiannya itu. Sedangkan dipotong secara bersilang adalah agar terjadi keseimbangan dan masih bisa dimanfaatkannya anggota tubuhnya yang tersisa. [26]

4. Sifat HAD pencurian

Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri merupakan bentuk hukuman had (jama`nya : hudud) yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu tidak boleh untuk dirubah atau diganti bentuk hukumannya bahkan oleh Rasulullah SAW sekalipun. Begitu juga bentuk hukuman ini tidak

[26] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 6 hal. 99

mengenal pengampunan, permaafan atau damai antara kedua belah pihak bila telah diketuk palu oleh hakim.
Seandainya seorang hakim telah memvonis pencuri dengan potong tangan lalu pihak yang kecurian mengampuni dan memaafkan, tidak bisa dicabut lagi hukuman potong tangan ini.

Mengapa ? Karena pengampunan itu memang hak pihak yang kecurian, sedangkan potong tangan adalah hak Allah SWT.

Berangkat dari logika ini, Al-Hanafiyah menetapkan suatu kaidah yang berbunyi,"Damai dari masalah hudud adalah batil". [27]

Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang telah memaafkan pencuri yang mencuri barangnya, tapi kasusnya sudah masuk dan diangkat ke pengadilan. Sehingga tidak bisa dihalangi lagi eksekusi potong tangan tersebut karena vonis telah jatuh.

Dalam kisah yang sangat masyhur tentang Fatimah Al-Makhzumiyah yang dimintakan kepada Rasulullah SAW agar tidak diberlakukan hukum potong tangan.

Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan untuk dipotong tangannya. Namun seseorang berkata,"Ya Rasulullah, kami tidak mengira anda akan melakukan itu". Beliau menjawab,"Waalupun Fatimah binti Muhammad mencuri, maka tetap tegakkan hukum HAD (potong tangan)". HR Muttafaqun Alaih.

Dari Rabiah bin Abdirrahman dari Az-zubair berkata,"Bila hukuman had sudah sampai kepada sultan, maka Allah melaknat orang yang minta keringanan dan memberikan keringanan". HR. Malik dalam Al-Muwattha`

5. Syarat Pencurian

Namun tidak semua kasus pencurian langsung dihukum dengan potong tangan. Ini perlu dijelaskan karena sering

[27] Mahmud Hamzah , Al-Fawaid Al-Bahiyyah fi Al-qawaid Al-fiqhiyyah, hal. 147

disalahpahami orang yang tidak suka pada ajaran Islam. Seolah-olah Islam itu haus darah, kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Padahal dalam kasus pencurian itu, Islam justru datang untuk melindungi hak milik manusia. Dan dengan diterapkannya hukum potong tangan ini, para pencuri harus berpikir ulang berkali-kali sebelum nekat melakukannya, karena ancamannya tidak ringan.

Seorang calon pencuri harus berhitung ulang bila sampai tertangkap dan dipotong tangannya. Padahal tangan adalah anggota tubuh manusia yang paling penting dan berperan sekali dalam menjalankan kehidupan normal. Kalau sampai dipotong, maka hidupnya akan kesulitan dan hilangnya bagian tangan itu akan menjadi cap abadi seumur hidup. Kepada siapa pun dia bertemu, semua orang akan tahu bahwa dia adalah pencuri yang pernah dihukum potong tangan.

Karena kerasnya hukum ini, para qadhi dan hakim pun tidak boleh sembarangan main potong. Karena itu sosialisasi hukum potong tangan itu harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Jangan sampai terjadi kasus dimana seseorang kedapatan mencuri tapi dia tidak tahu bentuk hukuman apa yang diancamkan kepadanya.

Untuk memotong tangan pencuri, harus dipenuhi syarat dan kriteria yang cukup lengkap. Syarat itu harus ada baik pada diri pencurinya, pada barang yang dicuri, pada orang yang kecurian dan juga pada tempat kejadian perkara. Bila salah satu dari syarat pencurian itu tidak terpenuhi, maka huum potong tangan itu tidak boleh dilaksanakan.

Dan sebagai gantinya, hakim bisa menjatuhkan hukuman ta`zir seperti yang sudah disebutkan sebelummhya. Hukuman itu bisa berbentuk cambuk, pemukulan, penjara, denda dan sebagainya. Namun bila

dilihat efektifitas dan efeknya, maka hukuman cambuk nampaknya lebih tepat dipilih. Karena kalau hukuman kurungan, dari semua kasus yang ada, umumnya kurang bisa mendidik parapencuri, bahkan malah mereka saling berjumpa sesama pencuri dan saling bertukar pelajaran dan pengalaman. Akibatnya keluar dari penjara, bukannya tobat tapi malah naik levelnya.

Karena itu hukuman cambuk lebih efektif karena langsung bisa dilaksanakan, juga murah dan tidak perlu menghabiskan dana untuk penjara, makan, kesehatan dan lain-lain. Eksekusi itu bisa dilakukan di depan umum untuk mendapatkan efek shock teraphy yang lebih dalam.

a. Syarat pencuri

Untuk bisa dihukum sesuai dengan had yaitu dipotong tangan, maka pencurinya harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Bila syarat itu tidak terpenuhi tetap dihuum namun bukan dengan potong tangan tapi dengan hukuman ta`zir.

Syarat pertama dan kedua telah disepakati oleh para ulama, sedangkan syarat-syarat berikutnya satu sama lain berbeda pandangan. Syarat- syarat itu adalah :

- Akil
- Baligh

Sehingga orang gila dan anak-anak bila mencuri tidak perlu dilakukan eksekusi potong tangan, karena orang gila jelas tidak berakal dan anak kecil belum baligh. Dua syarat ini termasuk yang disepakati oleh jumhur ulama.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW :

Telah diangkat pena dari tiga orang : anak kecil hingga mimpi, orang gila hingga sadar dan orang yang tidur hingga terjaga."

Bahkan Imam Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bila pencurian dilakukan oleh sekelompok orang dimana di

dalamnya ada orang gila dan anak kecil, maka semuanya terbebas dari hukum potong tangan.

- Tidak dalam keadaan dipaksa dan dalam ikatan hukum Islam

Syarat ini diajukan oleh Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah dimana mereka mengatakan bila pencurian dilakukan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka tidak wajib dilakukan hukum potong tangan itu.

Begitu juga seorang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, maka bila mencuri tidak termasuk yang wajib dipotong tanganya. Karena dia bukan orang yang terikat dengan hukum Islam.

- Pencurinya bukan ayah atau kakeknya sendiri

Syarat ini diajukan oleh Al-Malikiyah dimana bila seorang ayah mencuri harta anaknya sendiri, maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian.

Sedangkan Imam Asy-Syafi`i menambahkan bahwa bila seorang kakek mencuri harta cucunya, maka tidak dikategorikan pencurian yang mewajibkan potong tangan.

Bahkan Imam Abu Hanifah menyebutkan bila pencurinya adalah orang yang masih punya hubungan kerabat.

- Tidak dalam kondisi kelaparan

Al-Hanabilah menyebutkan bila kondisi pencuri dalam keadaan kelaparan yang sangat lalu mencuri untuk menyambung hidupnya, tidak bisa dialkukan potong tangan.

- Pencurinya tahu tidak bolehnya mencuri

Al-Hanabilah juga mensyaratkan bahwa seorangpencuri harus tahu bahwa perbuatan itu haram dan berdosa. Bila dia tidak tahu, maka tidak bisa dilakukan hukum tersebut.

ii. Syarat barang yang dicuri

Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi barang yang dicuri, ada beberapa kriteria dan persyarat agar bisa dikategorikan pencurian yang mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Bila syarat pada barang yang dicuri ini tidak ada, maka pelakunya tidak dipotong tangan tetapi hakim bisa menerapkan hukuman ta`zir. Syarat dan kreiteria itu adalah :

- Barang yang dicuri memiliki nilai harga

Bila barang yang dicuri adalah bangkai, khamar atau babi, maka tidak termasuk pencurian yang mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Karena semua itu tidak termasuk sesuatu yang berharga bagi hak seorang muslim.

Begitu juga bila yang dicuri adalah anak kecil yang merdeka (bukan budak). Karena manusia merdeka bukan termasuk harta. Ini berbeda bila yang dicuri anak seorang budak kecil.

- Mencapai nishab

Nishab adalah nilai harga minimal yang bila terpenuhi, maka pencurian itu mewajibkan dilaksanakannya potong tangan. Seandainya barang yang dicuri itu nilainya kecil dan masih di bawah harga nisahb itu, maka tidak termasuk hal itu.

Namun para ulama tidak secara tepat menyepakati besarnya nishab itu :

- Jumhur ulama diantaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa nishab

pencurian itu adalah ¼ dinar emas atau 3 dirham perak. Nilai ini setara dengan harga 4,45 gram emas murni. Jadi bila harga emas murni 24 per gramnya Rp. 100.000,-, maka satu nisab itu adalah Rp. 100.000,- x 4,45 gram = Rp. 445.000,-.

Bila benda yang dicuri oleh seseorang harganya setara atau lebih dari Rp. 445.000,-, dia sudah bisa dipotong tangannya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW

Dari Aisyah ra. ,"Tangan pencuri dipotong bila nilainya ¼ dinar ke atas". HR. Bukhari, Muslim dan ashabu kutub sittah.

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri mijan yang nilainya 3 dirham". HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-tirmizy dan An-Nasai.

- Sedangkan Al-Hanafiyah menetapkan bahwa nishab pencurian itu adalah 1 dinar atau 10 dirham atau yang senilai dengan keduanya.

  Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW,:"*Tidaklah dipotong selama nilainya di bawah 10 dirham." HR Ahmad.*

  Juga hadits lainnya,"*Tidak dipotong tangan kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham". HR. At-Thabarani.*

  Juga hadits lainnya,"*Tidaklah tangan pencuri itu dipotong kecuali nilainya seharga "mijan" dimana saat itu seharga 10 dirham". HR. Abu Syaibah*

Bila kita cermati latar belakang perbedaan itu sebenarnya hanyalah berkisar pada penetapan harga mijan. Dimana jumhur ulama sepakat bahwa harganya saat itu ¼ dinar. Sedangkan Al-Hanafiyah menganggap harganya saat itu 1 dinar.

- Barang yang Dicuri Berada Dalam Penjagaan

Yang dimaksud penjagaan adalah bahwa harta yang dicuri itu diletakkan di tempat penyimpanannya oleh pemiliknya. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang temapt yang sengaja dibuat untuk menempatkan suatu barang dan juga yang secara hukum bisa dianggap sebagai penjagaan.

Yang pertama, tempat penyimpanan itu bisa di dalam rumah, pagar, kotak, laci, atau lemari. Sebagai contoh bila seseorang meletakkan barangnya di dalam rumahnya, maka rumah itu menjadi media penyimpanan meski pintunya terbuka. Karena seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin meski pintunya terbuka.

Yang kedua, memang bukan media penyimpanan khusus namun termasuk area umum dimana seseorang berada disitu dan orang lain tidak boleh menguasainya kecuali atas izinnya. Contohnya adalah seseorang yang duduk di masjid dan meletakkan tasnya di sampingnya saat tidur. Ini termasuk dalam penjagaan.

Pencopet termasuk yang wajib dipotong tangannya karena mengambil dari saku orang lain. Sedangkan saku seseorang termasuk kategori penjagaan.

Sedangkan hukum *Nabbasy* (pencuri kian kafan mayat dalam kubur) menurut Imam Abu Hanifah tidak termasuk yang wajib dipotong tangannya karena kuburan tidak termasuk meida penjagaan harta. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah, Al-Hanabilah dan Abu Yusuf tetap harus dipotong karena kuburan termasuk media penjagaan.

- Barang yang awet dan bisa disimpan (tidak lekas rusak)

Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bila barang yang dicuri mudah rusak seperti buah-buahan, susu murni atau makanan basah. Karena bisa saja seseorang

mengambilnya dengan niat menyelamat-kannya dan siap untuk menggantinya.

- Barang yang dicuri yang bisa diambil oleh siapapun

Menurut Al-Hanafiyah, bila suatu benda ada dimana-mana dan tidak dimiliki secara khusus oleh orang, maka tidak bisa dikatakan pencurian bila diambil oleh seseorang. Seperti burung liar, kayu, kayu bakar, bambu, rumput, ikan, tanah dan lain-lain. Mengingat benda-benda seperti itu terhampar dimana-mana dan tidak merupakan hak perorangan. Bila ada seseorang mengambil kayu yang jatuh dari ranting pohon yang sudah tua di dalam sebuah hutan, tentu tidak dianggap pencurian.

Namun akan berbeda halnya bila kayu yang diambilnya adalah gelondongan kayu jati sebanyak 1 juta meter kubik. Karena ini bernilai tinggi dan tentu dilindungi oleh negara. Namun hukum dasarnya memang halal karena benda itu tidak dimiliki oleh perorangan. Tetapi ketika terjadi ekploitasi besar-besaran dan mengganggu ekosistem serta keseimbangannya, maka tentu dibuat aturan yang bijak.

Dimasa sekarang ini hampir sulit menemukan benda seperti yang dimaksud oleh Al-Hanafiyah. Karena semuanya sekarang punya nilai jual tersendiri. Karena itu nampak pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat karena memang tidak membedakan apakah harta itu tersedia dimana-mana tanpa pemilik atau tidak. Karena semua memiliki nilai jual dan pada dasarnya harus digunakan demi kepentingan rakyat secara umum yang dikoordinir oleh negara. Ini menurut ukuran idealnya, karena negaralah yang seharusnya memanfaatkan semua kekayaan alam dan demi kentingan merata rakyat banyak.

Adapun yang dilakukan oknum pemerintahan bekerjasa sama dengan perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan

alam, tidak lebih dari penjahat yang memakan harta rakyat secara zalim.

- Dalam harta yang dicuri tidak ada bagian hak pencuri

Bila seorang mencuri harta dari seorang yang berhutang kepadanya dan tidak dibayar-bayar, maka ini tidak termasuk pencurian yang mewajibkan potong tangan. Begitu juga bila seseorang mencuri harta atasannya yang pelit dan tidak membayar gaji bawahannya sesuai dengan haknya. Atau seorang yang mencuri harta orang kaya yang zalim dan memakan uang rakyat yang lemah. Termasuk juga bila seseorang mengambil harta dari seorang maling atau perampok.

Bahkan para ulama juga menuliskan bahwa mencuri alat-alat yang haram hukumnya seperti alat musik gendang, gitar, seruling atau kayu salib, catur, dadu dan sejenisnya termasuk di luar kategori pencurian yang dimaksud. Karena secara umum, barang-barang itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga itu mencurinya pun bukan termasuk mencuri harta seseorang.

Seorang yang mencuri harta dari baitul mal pun tidak termasuk kategori pencurian yang dimaksud. Karena baitul mal adalah harta bersama dimana di dalamnya ada juga hak si pencuri sebagai rakyat meski kecil bagiannya. Namun bila si pencuri itu termasuk orang kaya atau non muslim, maka termasuk pencurian dan wajib dipotong tangannya. Karena orang kaya dan non muslim, keduanya buka ntermasuk orang yang berhak mendapatkan harta dari baitul mal.

Semua kasus di atas tidak mewajibkan potong tangan karena pada dasarnya potong tangan itu merupakan ibadah mahdhah dan merupakan hukuman yang berisifat lengkap. Sedangkan kasus-kasus di atas tidak sepenuhnya bermakna

pencurian, tapi ada syubhat karena di dalam harta itu sebagian ada yang menjadi haknya.

- Tidak ada izin untuk menggunakannya

Seseorang yang mengambil harta yang bukan miliknya namun dia sendiri memiliki wewenang untuk masuk ke tempat penyimpanannya, maka ketika dia mengambilnya tidak termasuk pencurian yang dimaksud. Karena unsur mengambil dari penjagaannya tidak berlaku. Hal itu disebabkan si pencuri adalah orang yang punya izin dan hak untuk ke luar masuk ke dalam tempat penjagaan.

Contoh kasusnya bila seorang suami mengambil uang istrinya yang disimpan di dalam rumah. Suami adalah penghuni rumah dan punya akses masuk ke dalam rumah itu. Bila dia mengambil harta yang ada dalam rumah itu, maka bukan termasuk pencurian yang mewajibkan potong tangan.

Hal yang sama berlaku bagi sesama penghuni rumah seperti pembantu dan siapapun yang memang menjadi penghuni rumah itu secara bersama. Termasuk tamu yang memang diizinkan tinggal di dalam rumah.

- Barang itu sengaja dicuri

Bila seseorang mencuri suatu benda namun setelah itu di dapatinya pada benda itu barang lainnya yang berharga, maka dia tidak bisa dihuum karena adanya barang lain itu.

Contoh : bila seseorang berniat mencuri kucing tapi ternyata kucing itu berkalungkan emas atau berlian yang harganya mahal, maka dia tidak bisa dikatakan mencuri emas atau berlian itu.

Atau mencuri anak kecil lalu ternyata anak kecil itu memakai giwang emas.

Namun yang jadi masalah, bagaimana hakim bisa membedakan motivasi pencuri dalam mengambil barang.

iii. Syarat orang yang kecurian

Selain adanya syarat yang harus terdapat pada pencuri dan barang yang dicuri, syarat berikutnya adalah syarat yang terkait dengan orang yang kecurian. Syarat ini juga harus termasuk salah satu dari tiga kondisi :

- Dia adalah pemilik asli barang yang dicuri, atau
- Dia adalah orang yang diamanahi untuk menyimpan atau memegang harta itu, atau
- Dia adalah orang yang menjadi penjamin atas barang itu seperti orang yang menerima gadai.

Dengan demikian, bila seseorang yang kecurian barang namun dia bukan pemilik atau yang diamanahi atau yang menjadi penjamin barang itu, maka bukan termasuk pencurian yang dimaksud.

Sama halnya dengan seorang pencuri yang baru saja berhasil menggarap harta orang lain tiba-tiba barang itu dicuri lagi oleh pencuri lainnya, maka pencuri kedua tidak termasuk pencuri yang dimaksud. Karena dia mencuri barang bukan dari pemilik sahnya. Para ulama menqiyaskan tindakan mencuri barang curian dari seorang pencuri sama halnya dengan mengambil barang dari jalanan. Disitu tidak ada unsur penjagaan (*hirz*)

iv. Syarat tempat pencurian

Sebuah pencurian bisa dikatakan sah bila terjadi di negeri yang adil dimana tidak terjadi perang disitu atau bukan daerah konflik bersenjata.

Begitu juga pencurian itu terjadi bukan di daerah kekuasaan Islam, maka hukum hudud potong tangan tidak bisa dilakukan.

Di dunia ini negeri yang secara formal menerapkan hukum Islam secara resmi barangkali hanya Saudi Arabia saja. Sedangkan negeri arab lainnya, sayang sekali, belum lagi menerapkannya secara formal. Padahal bila dilihat dari sisi syarat dan dan kemampuan, sebenarnya masing-masing negara arab dan yang berpunduduk mayoritas muslim bisa saja menyepakati untuk menjalankan syariat Islam dalam hukum positif mereka.

Dengan demikian, maka mereka akan termasuk orang yang menjalankan hukum yang Allah turunkan. Karena penolakan terhadap hukum Allah akan berakibat pada gugurnya ke-islaman seseorang. Allah mengancam para penentang hukum Dalam hal ini Allah menyebutkan cap kafir, zhalim dan fasik buat penentang hukum-hukum-Nya. Silahkan cermati firman Allah ta`ala :

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.(QS. Al-Maidah : 44)
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim..(QS. Al-Maidah : 45)
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik..(QS. Al-Maidah : 47)

6. Penetapan pencurian

Bila seorang pencuri tertangkap dan semua syarat untuk pencurian sudah tersedia, tinggal satu hal lagi yang harus dikerjakan, yaitu *itsbat*. Yang dimaksud adalah penetapan oleh pihak mahkamah / pengadilan / qadhi dalam memvonis seseorang itu benar-benar mencuri dan memenuhi syarat pencurian.

Hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan oleh qadhi sebelum dilakukan *itsbat* atau penetapan bahwa pencurian itu dilakukannya.

Itsbat atau penetapan ini dalam prakteknya hanya mungkin dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu adanya saksi atau adanya pengakuan dari si pencuri sendiri.

a. Pembuktian dengan adanya saksi

Kesaksian dari orang lain sebagai saksi aka menentukan apakah seorang bisa dibuktikan sebagai pencuri atau bukan. Namun untuk bisa dijadikan saksi, diperlukan beberapa persyaratan :

- Jumlahnya minimal dua orang.
- Keduanya laki-laki, sedangkan wanita tidak diterima kesaksiannya.
- Keduanya adil, sedangkan orang fasik tidak diterima kesaksiannya.
- Kesaksian itu dilakukan langsung dimana saksi secara nyata memang melihat peristiwa pencurian itu, bukan sekedar perkiraan atau dugaan semata. Sedangkan persaksian atas persaksian tidak bisa diterima.

ii. Pengakuan

Bila tidak ada saksi, maka hal yang bisa dijadikan istbat justru datang dari pengakuan si pencuri. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa pencuri yang mengaku itu harus seorang yang merdeka dan bukan budak.

7. Bagian Tangan yang Dipotong

Al-Quran secara tegas telah menyebutkan bahwa pencuri itu harus dipotong tangannya. Tapi bagian manakah dari tangan itu yang harus dipotong ? Seluruhnya atau bagian tertentu saja ?

Dalam masalah ini Jumhur Ulama telah sepakat bahwa tangan pencuri yang dipotong adalah hanya bagian pergelangannya saja dan bukan seluruh tangannya. Mereka dalam banyak kitab menuiskan bahwa batas yang dipotong adalah sebatas : (كوع / رسغ / مفصل الزند). Kesemuanya berarti adalah pergelangan tangan.

Dalilnya yang mereka gunakan adalah :

Dari Amru ibn Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya tentang kisah pencuri selendang Shofwan bin Umayyah yang dalam hadits itu ada kisah tentang Rasulullah SAW,"Kemudian beliau memerintahkan untuk memotong sebatas tangannya sebatas pergelangan". (HR .Ad-Daruquthuny)

Dari Ibnu Adi bin Abdillah bin Amru berkata, "Rasulullah SAW memotong tangan seorang pencuri pada pergelangannya".

Begitu juga dalam kasus seorang pencuri terbukti mencuri untuk kedua kali, maka kaki yang dipotong adalah hanya batas bagian pergelangan kaki. [28]

Dari Umar ra. bahwa Rasulullah SAW memotong kaki pada bagian pergelangan kaki". HR. Ibnul Munzir

Dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah SAW memotong kaki pencuri pada pergelangan kaki". (HR. Al-Baihaqi)

Apabila telah dilakukan pemotongan, maka disunahkan untuk menggantungkan anggota tubuh itu pada lehernya barang sesaat.

Dari Fadhalah bin Ubaid berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW seorang pencuri lalu diperintahkan untuk memotong tangannya lalu diperintahkan untuk digantungkan pada lehernya".

---

[28] Al-Mabsuth 9 : 133, Al-Badal` 7 : 98, Bidayatul Mujtahid 2 : 443, Hasyiatud Dasuqi 4 : 332, Mughni Al-Muhtaj 4 : 178, Al-Mughni 8 259

Selain itu juga dianjurkan untuk mencelupkan bekas pemotongan itu ke dalam minyak yang mendidih agar darahnya bisa segera berhenti [29].

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW dihadirkan seorang pencuri lalu beliau berkata,"Bawalah dan potonglah, kemudian celupkan ke dalam minyak dan bawa kembali kepadaku. Maka setelah selesai dihadapkan kepada beliau dan beliau berkata kepadanya,"Taubatlah kepada Allah". Pencuri itu menjawab,"Aku bertobat kepada Allah". Beliau menjawab,"Allah mengampuni kamu".

8. Hikmah Kerasnya Hukuman Pencuri

Islam adalah agama yang sangat menghormati hak milik seseorang sebagimana Islam juga menghargai jiwa manusia. Untuk itu Islam datang untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia, yaitu keamanan jiwa, keamanan harta, kebebasan beragama, bebasnya berpikir dan terjaganya kehormatan.

Karena itu menjaga dan memelihara harta manusia merupakan sesuatu yang fundamental dan rnerupakan keperluan asasi bagi rnanusia. Jika tidak ada Islam maka musnahlah harapan terpeliharanya harta benda.

Suatu fenomena historis tentang pemeliharaan harta benda ini terjadi ketika Abu 'Ubaidah bin Jarrah merasa tidak mampu melindungi penduduk Nashrani, Ia rnengembalikan jizyah (upeti) yang diterimanya kepada penduduk Nashrani tersebut. Ini jelas lahirnya satu era keadilan yang sukar ditemukan dalam sejarah manusia. Dan lahirnya masyarakat baru yang tidak di dapati di dunia sesudah mereka. Yaitu masyarakat yang menjamin seluruh tonggak hidup dan eksistensi manusia.

[29] Al-Muhazab 2 : 283, Ghayatul Muntaha 3 : 343

Bandingkan fenomena tersebut dengan apa yang dilakukan imperialis di negara-negara jajahan. Bandingkan apa yang terjadi di masyarakat Muslim, di mana individu-individunya tidak mengambil harta kecuali dengan haq dan harta manusia tidak diambil kecuali dengan haq dengan masyarakat komunis dan kapitalis modern.

Di dalam masyarakat komunis tidak dibenarkan hak pemilikan. Karena itu hak pemilikan dan hidup jelas diabaikan. Dan di dalam masyarakat kapitalis secara lahiriah menjaga harta manusia, tapi hakikatnya ia mencuri harta tersebut dengan jalan riba, penimbunan, eksploitasi, menghancurkan hak-hak kaum fuqara' dan orang-orang miskin dan melakukan jalan culas yang keji.

Harta manusia tidak akan dapat terpelihara oleh manusia kecuali dengan Islam. Islam tidak akan memberikan harta kepada siapapun dengan cara zhalim dan tidak akan mengambil harta dengan cara zhalim pula. Jadi tidak akan ada manusia yang terzhalimi dalam masyarakat Muslim.

Dan mempertahankan harta yang dimiliki dari perampasan dan pencurian adalah hak seorang muslim. Bahkan kalaupun harus beresiko nyawa sekalipun.

Dari Abi Hurairah berkata bawah Rasulullah SAW bersabda ketika seseorang bertanya,"Ya Rasulullah, bagaimana bila seorang merampas hartaku ?". "Jangan berikan !". "Bagaimana bila dia mau membunuhku ?". "Bunuhlah dia !". Bagaiman bila aku malah terbunuh ?". "Bila kamu terbunuh maka kamu mati syahid karena mempertahankan hartamu". "Bagamana bila aku berhasil membunuhnya ? ". "Dia masuk neraka". (HR. Muslim dan Ahmad).

Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang mati karena mempertahankan hartanya maka dia mati syahid.Dan siapa yang mati karena mempertahankan kehormatannya maka dia mati syahid". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan Allah SWT berfirman :

Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka.(QS. As-Syuro : 41).

Tafsir Ayat Hudud Minuman Keras

1. Nash Ayat

يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيَسِرِ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيَسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kejitermasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91)

2. Sebab turunnya ayat

a. Ahmad dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang huku kedua hal itu. Mak turunlah ayat :

يسألونك عن الخمر والميسر

Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata hukumnya bukan haram sehingga mereka masih tetap meminum-nya. Hingga suatu hari seorang dari muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras lagi :

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون

Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu katakan.

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dari itu yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada kata : *Maka apakah kamu tidak mau berhenti ?.* Saat itu mereka berkata,"Kami telah berhenti wahai tuhan".

b. Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan bersama temannya hingga diluar kesadaran telah memukul temannya itu hingga patah hidungnya. Maka turnlah ayat ini untuk mereka berdua.

2. Pengharaman Khamar

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-

Quran. Ada empat ayat Al-Quran yang diturnkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

Tahap 1.

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Tahap 2.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Tahap 3.

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan... (QS. An-Nisa : 43)

Tahap 4.

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kejitermasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

إنما يريد الشيطان إن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسـر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidha : 91)

3. Pengertian Khamar

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "kamara" yang bermakna sesuatu yang menutupi". Disebutkan,"Maa Khaamaral aql" yaitu sesuatu yang menutupi akal.

Sedangkan jumhur ulama memberikan definisi khamar yaitu : **segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak**. Definisi ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW :

Dari Ibni Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram." (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny).

Rasulullah SAW bersabda,"Segala yang memabukkan adalah khamar dan segala yang memabukkan hukumnya haram". (HR. Ahmad dan Ashhabussunan).

Paling tidak ada lebih dari 26 orang shahabat yang meriwayatkan hadits seperti ini dengan beragam lafaznya.[30].

Sedangkan Al-Hanafiyah sedikit membedakan antara hukum mabuk dengan hukum minum khamar. Pembedaan itu menyangkut urusan bila seseorang minum khamar dan tidak mabuk, maka tetap dihukum. Dan sebaliknya, bila seseorang minum sesuatu minuman memabukkan yang bukan termasuk khamar, tetap dihukum. Hal itu disebabkan mereka mempunyai definisi tersendiri dalam masalah khamar. Bahwa tidak semua minuman memabukkan itu termasuk khamar dalam pendapat mereka.

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, definisi khamar adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk khamar dalam pandangan mereka. Namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syariat.

4. Syarat diberlakukannya hukuman hudud bagi peminum khamar

a. Berakal

Peminumnya adalah seorang yang waras atau berakal. Sehingga orang gila bila meminum minuman keras maka tidak boleh dihukum hudud.

b. Baligh

Peminum itu orang yang sudah baligh, sehingga bila seorang anak kecil di bawah umur minum minuman keras, maka tidak boleh dihukum hudud.

[30] Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 6 hal. 149

c. Muslim

Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum minuman keras yang bisa dihukum hudud. Sedangkan non muslim tidak bisa dihukum bahkan tidak bisa dilarang untuk meminumnya.

d. Bisa memilih

Peminum itu dalam kondisi bebas bisa memilih dan bukan dalam keadaan yang dipaksa.

e. Tidak dalam kondisi darurat

Maksudnya bila dalam suatu kondisi darurat dimana seseorang bisa mati bila tidak meminumnya, maka pada saat itu berlaku hukum darurat. Sehingga pelakunya dalam kondisi itu tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

f. Tahu bahwa itu adalah khamar

Bila seorang minum minuman yang dia tidak tahu bahwa itu adalah khamar, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

5. Bentuk hukuman hudud peminum khamar

Peminum khamar yang telah dijatuhi vonis dan dinyatakan bersalah oleh sebuah institusi pengadilan (mahkamah syar`iyah) hukumannya adalah dipukul. Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah. Artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya.

Dalam istilah fiqih disebut hukum hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tatacaranya sudah diatur oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang minum khamar maka pukullah".

Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada

tiap thabawatnya (jenjang) dan mustahil ada terjadi kebohongan diantara mereka.

Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas`ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Jumhur fuqoha sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,*"Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk". (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).*

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,"Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai". (HR. Muslim).

Sedangkan Imam Asy-Syafi`i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali.

Dasarnya adalah sabda hadits Rasulullah SAW :

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". HR. Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Alat untuk memukul

Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan beberapa alat antara lain : tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk.

6. Hukum-hukum yang terkait dengan khamar

a. Haram meminumnya

Khamar itu baik sedikit maupun banyak hukumnya haram untuk diminum. Kecuali dalam keadaan darurat. *Rasulullah SAW bersabda,"Khamar itu diharamkan baik sedikit atau banyak. Dan juga diharamkan mabuk akibat meminum apa saja". (HR. Al-`Uqaili)*

b. Yang menghalalkannya diancam menjadi kafir

Keharaman khamar itu sudah jelas dan qath`i. Sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya. Sehingga para ulama mengatakan bila ada orang yang mengatakan bahwa khamar itu halal diminum, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir. Sebab Allah telah menyebutkan bahwa khamar itu najis, perbuatan syetan dan harus dijauhi, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Al-Maidah : 91.

c. Haram memilikinya.

Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tapi sekedar memiliki atau menyimpannya sebagai koleksi pun haram. Bahkan menerima hadiah cendera mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya. Termasuk juga menjual atau membelinya.

Rasulullah SAW bersabda,"Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta`ala telah menurunkan pengharaman khamar. Maka siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya. Tapi buang saja di jalan-jalan kota Madinah". (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesunggunya minuman yang diharamkan untuk meminumnya maka diharamkan juga menjualnya". (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai)

d. Yang merusaknya tidak wajib mengganti

Bila seorang muslim masih memiliki khamar, maka bila dirusak atau dibuang oleh seroang muslim lainnya, tidak perlu menggantinya. Namun bila khamar itu milik non muslim, maka wajib menggantinya bila merusaknya atau menumpahkannya.

e. Najis

Khamar itu selain haram untuk diminum, juga hukumnya najis. Bahkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa khamar itu bukan sekedar najis, tapi najis mughallazhah atau najis berat. Sehingga bila terkena pakaian sebesar uang satu dirham, wajib untuk dicuci. Hal itu didasarkan pada dalil Al-Quran dimana Allah menyebutkan najis.

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu najis karena secara tegas telah dilarang dan harus dijauhi. Meski yang dimaksud dengan kata-kata “najis” dalam ayat tersebut bukan najis hakiki tapi najis maknawi. Namun ayat itu juga mewajibkan untuk menjauhi khamar. Dalam hadits dijelaskan tentang najisnya khamar ini :

Dari Abi Tsa`labah ra,”Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda,”Bila kalian punya yang selain dari milik mereka maka makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi bila tidak ada lainnya, maka cucilah dengan air baru boleh dimakan dan diminum”. HR. Ad-Daruquthuni).

f. Peminumnya wajib dihukum dengan hukuman hudud yaitu 80 kali menurut jumhur ulama

g. Dilarang hadir atau duduk di suatu majelis yang terhidang khamar.

Tafsir Ayat Pembunuhan

1. Nash Ayat

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة 178)

Wahai orang-orang yang beriman,telah diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat pemaafan dari sudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suaut keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya siksa yang amat pedih. (QS. Al-Baqarah : 178)

2. Sebab turunnya ayat

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibni Abbas ra bahwa dahulu ada kewajiban qishash pada bani Israil tapi tidak ada diyat. Maka Allah berfirman kepada umat ini : *Wahai orang-orang yang beriman,telah diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh…*

3. Islam adalah agama yang menghargai nyawa manusia

Dalam catatan sejarah, ketika Islam menjadi sebuah sistem hukum yang berlaku, kita mendapati bahwa Islam menjamin hak hidup semua manusia. Bukan hanya muslimin saja tetapi juga para pemeluk agama lain.

Sebaliknya, dunia pun mencatat bahwa negeri-negeri yang tidak mengenal Islam adalah negeri yang paling sering melakukan pembunuhan, membiarkan pembunuhan dan melindungi pembunuh. Negeri yang tidak menerapkan hukum Islam tidak pernah berani secara tegas menghukum pembunuh, akibatnya membunuh bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena seorang pembunuh bisa saja terbebas dari hukuman asal bisa membayar dengan harga tertentu.

Bahkan pemerintah negeri kafir itu sendiri terbiasa mencabut jutaan nyawa manusia sekedar untuk menuruti rasa ego atau gengsi belaka. Dunia mencatat bahwa selama berabad-abad, ada sederetan penguasa kafir yang tangannya bersimbah darah manusia tidak berdosa.

Di Rusia saja, untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran komunisme, telah terbunuh 19.000.000 orang. Setelah komunisme berkuasa, telah terhukum secara keji sekitar 2.000.000 orang dan sekitar 4 atau 5 juta orang diusir dari Rusia. Apa artinya angka-angka tersebut? Apakah itu menunjukkan Rusia sebagai negara yang

menghargai jiwa manusia ?

Ketika Inggris masih digjaya, mereka banyak menjajah belahan dunia, salah satunya adalah benua Australia. Penduduk asli benua ini adalah suku Aborigin yang memang taraf kehidupannya masih rendah. Alih-alih memperbaiki taraf kehidupan, Inggris malah membantai suku ini dan sekarang hampir tidak bisa lagi ditemukan keturunan Aborigin disana.

Ketika Eropa mendarat di benua Amerika, benua itu tentu saja tidak kosong. Ada sekian banyak suku Indian yang telah lama bermukim dengan damai. Entah pengaruh setan mana, kedamaian dan ketenangan benua itu terkoyak dan para pendatang eropa itu kemudian malah menumpas habis anak-anak Indian hingga musnah. Para koboy dengan pistol dan mesiu asyik berburu mangsa, Indian!!!

Di zaman lebih modern, benua ini tetap saja meninggalkan warisan nafsu membunuh. Karena kemudian setelah Indian punah, datanglah giliran orang-orang kulit hitam.

Bangsa ini juga yang pada tahun 1945 menjatuhkan dua bom di Hiroshima dan Nagasaki yang kepedihannya sampai kini takkan terlupakan. Apa artinya bom atom dan hidrogin ?

Apa artinya pembantaian di negara-negara berkembang terhadap rakyatnya yang rnenentang penguasa? Apa artinya pembantaian lawan-lawan politik di negara-negara sekarang ini? Apa artinya pembantaian terus-menerus terhadap Muslim India? Apa artinya membangun istana-istana dan tengkorak manusia? Apa artinya perang dunia I dan II ? Semua itu menunjukkan bahwa jiwa manusia sudah tidak ada harganya. Orang-orang akan begitu mudah membunuh sesama manusia, semudah meminum air, dengan atau tanpa alasan.

Tetapi, jika Islam hadir secara nyata di tengah-tengah

percaturan dunia, maka tidak akan terjadi pembunuhan manusia tanpa haq. Padahal hak hidup adalah hak suci manusia, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Sehubungan dengan ini Allah berfirman:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagj Bani Israil bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi~ maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seo rang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya". (QS, al-Ma'idah: 32)

Tidak mudah membunuh manusia yang dimuliakan Allah ini. Dan Allah berfrman:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan bani Adam". (QS, al-Isra: 70)

Dunia sekarang, yang dinilai sebagai dunia peradaban, telah menyaksikan kekejian-kekejian yang seratus persen biadab.

4. Qishash sudah ada pada syariat agama sebelum Islam

Al-Quran secara tegas telah menceritakan kepada kita bahwa hukum qishash bukanlah barang baru. Karena umat terdahulu sudah pernah diwajibkan untuk menjalankannya. Allah berfirman :

"Dan telah kami wajibkan di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada qishashnya. Maka barangsiapa yang membenarkannya (hukum itu), menjadi kaffarah buatnya. Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zhalim". (QS. Al-Maidah : 47)

Dalam ayat lain Allah berfirman :

Oleh sebab itulah maka Kami wajib kepada Bani Israil bahwa siapa yang membunuh nyawa tanpa sebab atau melakukan kerusakan di muka bumi, hukumannya seperti membunuh semua manusia". (QS.)

Sehingga bila umat Islam pada masa sekarang ini berkeinginan untuk menerapkannya kembali, para pemeluk agama samawi lainnya harus bersyukur dan berterima kasih dengan beberapa alasan :

- Dengan diterapkannya hukum qishash, maka secara otomatis ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israil juga bisa diterapkan. Hal ini sungguh menguntungkan bagi mereka.
- Dengan diterapkannya hukum qishash oleh umat Islam, maka umat lain mendapatkan keringanan yang sangat berarti. Karena bila dibandingkan qishash yang diberlakukan kepada Bani Israil, maka yang diturunkan kepada umat Islam sangat manusiawi dan dan jauh lebih ringan.

Sebagai contoh : Dalam syariat Bani Israil tidak dikenal diyat (denda tebusan), juga tidak dikenal permaafaan. Sehingga meski pihak keluarga korban sudah memaafkan dan membebaskannya dari tuntutan, qishash tetap wajib dilaksanakan. Dalam Islam, seorang yang mendapat pengampunan, bisa bebas karena pada dasarnya Islam adalah agama kasih sayang.

Sehingga, bila pada masa lalu Bani Israil meninggalkan qishash ini karena terlalu berat, maka dengan menggunakan qishash versi Islam, tidak ada lagi alasan untuk merasa keberatan.

Tetapi memang akar masalahnya bukan berat atau ringannya qishash. Justru penolakan Bani Israil atas hukum-hukum Allah adalah karena dalam hati mereka ada penyakit yang membuat hati mereka kelam. Sehingga

bukan saja mereka tidak mau menjalankan agama mereka, tetapi meliaht orang lain menjalankan agamanya sendiri pun mereka tidak senang.

Filosofi yang digunakan tidak lain adalah filosofi Iblis yang ketika divonis sesat, maka dia tidak rela sest sendirian, harus ada orang lain yang dijadikan tumbal kesesatannya.

Karena itu bila kelompok yahudi atau nasrani dimana-mana paling anti bila melihat umat Islam bersemangat menjalankan syariat Islam, ketahuilah bahwa iblis telah merasuki mereka dalam darah dan daging. Sehingga siapapun yang ingin jadi orang shalih, pastilah dihalangi.

5. Qishash dalam syariat Islam

Sebelum kita bicara tentang qishash, maka kita akan bahas dulu pengertian pembunuhan dan larangannya serta klasifikasinya.

Pembunuhan: pengertian, larangan dan jenisnya

a. Pengertian :

Dalam kitab Al-Mughni AlMuhtaj disebutkan bahwa pembunuhan adalah aktifitas menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam kitab Takmilah Fathi Qadir disebutkan bahwa embunuhan adalah pekerjaan seorang hamba Allah yang melenyapkan kehidupan.

b. Pengharaman :

Pembunuhan yang disengaja adalah kejahatan besar dan salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman dunia dan akhirat, yaitu qishash dan keabadian di neraka. Kerena membunuh itu pada hakikatnya adalah permusuhan terhadap penciptaan Allah SWT di atas bumi dan ancaman atas keamanan dan kehidupan masyarakat.

Al-Quran telah melarang manusia untuk membunuh dalam banyak ayat

“Janganlah engkau bunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak” (al-Israa': 33).

Disebutkan dalam hadits:” Lenyapnya dunia lebih ringan disisi Allah dari terbunuhnya seorang muslim” (HR Muslim).

Dalam hadits lain: ”Jauhilah tujuh dosa yang membahayakan. Dikatakan, wahai Rasulullah Saw. apa saja? “ Rasul bersabda:” Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta anaka yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang dan menuduh zina wanita shalihat mukminat.” (HR Bukhari dan Muslim)

c. Jenis-jenis Pembunuhan

Pembunuhan yang diancam keras sebagaimana disebutkan dalam hadits adalah pembunuhan yang disengaja (qatlul 'amd) dan bukan pada semua bentuk pembunuhan. Jumhur ulama membagi pembunuhan menjadi tiga macam : pembunuhan disengaja (qatlul amd), pembunuhan setengah disengaja (al-qotlu syibhul amd) dan pembunuhan salah (al-qatlu al-khata').

- **Pembunuhan Disengaja**

Pembunuhan disengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya, seperti seorang yang dengan sengaja membunuh dengan pistol atau senjata atau sarana lainnya. *Qatlul Amd* dapat terjadi dengan cara langsung atau dengan sebab, seperti merusak bagian penting mobil seseorang yang berakibat pada kematian sopirnya atau yang menaikinya. Banyak lagi bentuk pidana yang sifatnya tidak aktif atau biasa disebut *al-jara-im as-salbiyah* (Pidana Pasif) yang masuk pada pembunuhan disengaja.

Jika lebih dari seorang terlibat dalam pembunuhan, sedang mereka sengaja melakukannya , maka kondisi tersebut masuk dalam pembunuhan disengaja dan setiap orang terkena sangsi pembunuhan disengaja. Pendapat tersebut diikuti sebagian besar Fuqaha dan pendapat Umar ibnul Khattab r.a.. Diriwayatkan oleh Said ibnul Musayyib bahwa Umar ibnul Khattab membunuh tujuh orang penduduk San'a yang membunuh satu orang dan berkata:*" Jika penduduk San'a membangkang maka akan aku bunuh semuanya" (Riwayat Imam Malik Az-Zi'liy Nasbur Rayah 4/353)*

- **Pembunuhan Setengah Disengaja**

Pembunuhan setengah disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud membunuhnya tetapi hanya bermaksud melukainya, tetapi menimbulkan kematiannya. Perbedaannya dengan *qatlul amd* ada dua, yaitu pada niat atau maksud pelakuknya dan pada sarana yang dipakai. Dalam *qatlul amd* pelaku memang bermaksud membunuhnya dan sarana yang dipakai pun secara dominan dapat digunakan untuk membunuh seperti; pedang, pistol dan lain-lain.

Adapun *al-qatlu syibhul amd* pelakunya tidak berniat membunuhnya dan alat yang digunakannya biasanya tidak membunuh. Pendapat ini diyakini oleh jumhur ulama sebagaimana dalil hadits dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda*: "Dua orang wanita dari suku Hudzail saling bunuh. Seorang diantara mereka melempar dengan batu dan membunuhnya dan janin yang ada dalam perutpun meninggal. Maka orang-orang datang pada Rasul Saw. meminta fatwa. Kemudian beliau memutuskan bahwa bagi mereka yang membunuh terkena sangsi dengan membayar diyat anaknya seorang hamba lelaki atau perempuan dan memutuskan untuk membayar diyat wanita bagi keluarga si pembunuhnya." (HR Bukhori)*

- **Pembunuhan Salah**

Tindakan pelaku pembunuhan yang tidak ada maksud membunuh dan tidak pula menyakitinya tetapi terjadi korban karena kesalahan. Dan pembunuhan salah disebut pidana sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an: " Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin lain kecuali karena salah. Barangsiapa membunuh karena salah maka harus memerdekakan budak mukmin dan membayar diyat yang diberikan kepada keluarganya …." (an-Nisaa: 92).

Sangsi Qatlul Amd

Sangsi atas tindakan pidana kriminal pembunuhan secara sengaja dalam Islam adalah qishash, kecuali keluarga pihak terbunuh memaafkannya. Dan jika memaafkan maka harus membayar diyat, kecuali juga membebaskannya. Dan jika keluarga terbunuh memaafkannya dari qishash dan diyat maka pemerintah harus memberikah hukuman yang setimpal. Allah SWT berfirman:*"* Telah diwajibkan qishash pada pembunuhan" (al-Baqarah 178). "Dan dalam qishash ada kehidupan,bagi kaum yang berfikir" (al-Baqarah 179). Sangsi dalam penjatuhan hukuman qishash tidak boleh mengenai pihak yang tidak berdosa. Misalnya seorang wanita hamil yang terkena qishash maka tidak boleh diqishash sampai melahirkan dan menyusui secara cukup, sesuai firman Allah:*" Tidak boleh berlebih-lebihan dalam membunuh"* (al-Israa: 33) Dan ayat lain:*" Tidak boleh seseorang menanggung kesalahan orang lain."* (al- An'am 164)

6. Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Islam

Pidana hudud adalah pidana yang sangsinya ditentukan syariat, tidak ada penambahan dan pengurangan dan kadi atau hakim tidak memiliki hak mengubah selain melaksanakan sesuai syarat-syaratnya. Pidana Hudud ada

tujuh macam, yaitu zina, qadf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, hirabah (membuat kerusakan di muka bumi), murtad dan bughat.

Sangsi ini disebut pidana hudud karena sangsinya telah ditentukan dalam Al-Qur`an atau Sunnah Rasul Saw.., yaitu hukuman dengan dera seratus kali dan diasingkan setahun bagi pidana zina, sangsi dera bagi pidana minum khamr, sangsi potong tangan bagi pidana mencuri, sangsi dibunuh atau dibunuh dengan disalib bagi pidana hirabah, sangsi dibunuh bagi pidana murtad, sangsi dibunuh bagi pembangkang (baghi) ketika keluar dari pemimpin muslim.

Adapun hikmah penetapan sangsi pada tindak pidana hudud karena tindak pidana ini adalah suatu yang paling bahaya terkait dengan kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat.

Pelaksanaan sangsi pidana hudud harus sesuai dengan batasan-batasan berikut:

- Legal formal sangsi ini tidak dapat ditentukan kecuali oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak boleh ditentukan oleh qiyas karena pidana adalah ketentuan syariat sebagaimana bilangan shalat.
- Sangsi ini tidak dapat dilakukan dengan adanya syubhat sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: *"Jauhkan hudud dari syubhat, jika ada jalan maka hilangkanlah jalannya, karena imam lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum"* (HR at-Tirmidzi)
- Hudud tidak dapat bebas denga maaf dan pertolongan jika sudah diangkat kepada kadi atau hakim. Tetapi jika belum diangkat kepada hakim maka boleh dimaafkan dan menutupi pelakunya sebelum diangkat ke kadi. Dalil dari pembolehan ini adalah penolakan Rasulullah Saw. pada Zaid ketika datang untuk minta tolong meringankan hukuman seorang wanita Bani Makhzum

yang mencuri. Rasul bersabda:*" Wahai Usamah, apakah engkau ingin menolong dalam hudud Allah. Demi jiwa Muhammad Saw. yang ada ditanganya-Nya jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku akan potong tangannya."* (HR Bukhari dan Muslim)

- Pelaksanaan hukum pidana hudud ini hanya dapat dilaksanakan oleh penguasa muslim atau yang mewakilinya.

7. Menjawab Subuhat Sekitar Sistem Pidana Islam

Di bawah ini disebutkan syubuhat (penyimpangan) yang dimunculkan sekitar sistem pidana dalam Islam dan jawabannya.

a. Tuduhan usang dan tradisional

Disebutkan sebagian orang bahwa sistem pidana dalam Islam adalah sistem yang sudah usang yang berlaku pada masyarakat tradisional dahulu sehingga tidak layak lagi bagi masyarakat sekarang. Karena undang-undang harus terjadi perkembangan agar sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi yang terjadi.

Jawaban terhadap syubhat ini analogi dan pendapat ini adalah salah dan keliru. Pendapat ini memang tepat jika dialamatkan pada undang-undang dan hukum yang dibuat oleh manusia tetapi tidak benar jika diarahkan pada syariat Islam yang bersumber dari Allah SWT Rabb manusia.

Dan analogi ini tidak benar sesuai dengan akal sehat, tidak mungkin dilakukan analogi dari apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, apakah manusia patut membangkang dengan segala ciptaaan Allah? Siapakah yang mengetahui rahasia manusia dan segala sesuatu yang dapat menghentikan kejahatanya jika bukan Rabb manusia.

2. Tuduhan kejam dan terbelakang

Disebutkan juga bahwa sangsi dalam Islam secara umum kejam dan terbelakang tidak sesuai dengan kehormatan manusia dan kemajuan yang dicapainya berupa peradaban dan kemajuan. Jawaban atas syubhat ini adalah bahwa sangsi ini tidak dapat dilihat kejam atau keras kecuali bagi yang melihat dari satu sisi. Mereka melihat kesakitan yang dirasakan pelaku pidana dan tidak melihat pada sisi lainnya. Sisi lainnya yaitu:

- Bahaya pidana pembunuhan yang dikhususkan Islam dengan sangsi tersebut, yaitu sangsi atas pelanggaran pembunuhan jiwa dan pidana hudud. Bagaimana mungkin memberikan toleransi bagi orang yang

membunuh, pelaku kriminal, pencuri dan lain-lain ? Bagaimana mungkin lebih mengutamakan emosi bagi pelaku kriminal dan tidak merasa kasihan kepada korban yang tidak berdosa?

- Memang benar dalam pelaksanaan hudud ada unsur keras yang mereka namakan sadis atau kejam. Sesuatu yang harus dipahami bahwa setiap sangsi harus ada unsur yang keras karena jika sangsi tidak ada unsur kerasnya maka sangsi tersebut tidak akan berpengaruh bagi pelaku kejahatan. Tetapi jika sangsi keras, maka cukup efektif untuk menolak dan menakuti-nakutinya, sehingga membuat jera bagi pelaku kejahatan yang lain. Bukankah jika seorang dokter berpendapat bahwa pasien yang terkena kanker, obat satu-satunya harus diamputasi . Apakah kita akan mengatakan bahwa dokter tersebut kejam atau sadis dan tidak sesui dengan kemanusiaan? Begitu juga dalam masyarakat. Syariat Islam sangat memperhatikan keselamatan anggota masyarakat dari penyakit kanker kriminal. Maka kewajibannya adalah melakukan amputasi pada anggota yang rusak dan berpenyakit yang senantiasa menimbulkan kerusakan dan tidak dapat diharapkan kebaikannya.

3. Tuduhan bahwa rajam adalah penghinaan bagi manusia

Mengapa sangsi yang diberlakukan pada orang yang berzina muhsan dibunuh dengan cara dilempari batu sampai meninggal ? Bukankah ini merupakan penghinaan bagi manusia? Bukankah ada cara lain untuk membunuh seperti disetrum listrik atau yang lainnya yang lebih cepat dari segi membunuh dan lebih baik? bukankah nabi kalian memerintahkan manusia jika membunuh harus dengan cara yang baik?

Jawaban terhadap syubhat ini dapat dilihat dari dua sisi :

- Apakah dapat dibuktikan bahwa membunuh dengan listrik atau pistol atau lainnya lebih ringan dan lebih tidak menyakitkan dibanding dengan mdibunuh dengan rajam ?
- Sesungguhnya sangsi rajam bukan hanya bertujuan membunuh, tetapi yang dimaksud adalah membuat rasa takut dan gentar sehingga orang tidak berani melakukan tindakan perzinahan yang sangat keji. Kemudian sesungguhnya yang menentukan hukuman ini adalah Allah Dzat yang Maha Tahu akan tabiat manusia dan rahasia mereka dan Allah berfirman:" Allah lebih mengetahui yang merusak dari yang baik". Dan disebutkan dalam ayat lain: "Bukankah Allah yang menciptakan sedang Allah Maha lembut dan Maha Mengetahui?"

8. Hikmah Tasyri`

Tafsir Ayat-ayat Zina

Surat An-Nuur : 2

1. Nash Ayat

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(النور 2)

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2)

2. Sebab turunnya ayat :

An-Nasai menyatakan bahwa Abdillah bin Amr berkata."*Ada seorang wanita bernama Ummu Mahzul (atau Ummu Mahdun) yang musafih. Dan seorang laki-laki shahabat Rasulullah*

SAW ingin menikahinya. Lalu turunlah ayat "Seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin".

Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizy dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu`aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ada seorang bernama Mirtsad datang ke Mekkah dan memiliki seorang teman wanita di Mekkah bernama `Anaq. Lalu dia meminta izin pada Rasulullah SAW untuk menikahinya namun beliau tidak menjawabnya hingga turun ayat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,"*Ya Mirtsad, seorang wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan hal itu diharamkan buat laki-laki mukminin*".

Para Mufassirin mengatakan bahwa ayat ini selain untuk Mirtsad bin Abi Mirtsad, juga untuk pra shahabat yang fakir yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi para wanita pelacur dari kalangan ahli kitab dan para budak wanita di Madinah, maka turunlah ayat ini.

3. Pengertian Zina :

Para ulama fiqih memberi batasan bahwa zina yang dimaksud adalah **masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita tanpa nikah atau syibhu nikah (mirip/setengah nikah)**.

Bahkan ulama Al-Hanafiyah memberikan definisi yang jauh lebih rinci lagi yaitu : **hubungan seksual yang haram yang dilakukan oleh mukallaf (aqil baligh) pada kemaluan wanita yang hidup dan musytahah dalam kondisi tanpa paksaan dan dilakukan di wilayah hukum Islam (darul Islam) di luar hubungan**

kepemilikan (budak) atau nikah atau syubhat kepemilikan atau syubhat nikah. [31]

Bila kita breakdown definisi Al-Hanafiyah ini maka kita bisa melihat lebih detail lagi :

1. **Hubungan seksual :** sedangkan percumbuan yang tidak sampai penetrasi bukanlah dikatakan sebagai zina.
2. **yang haram :** maksudnya pelakuknya adalah seorang mukallaf (aqil baligh). Maka orang gila atau atau anak kecil tidak masuk dalam definisi ini.
3. **pada kemaluan :** sehingga bila dilakukan pada dubur bukanlah termasuk zina oleh Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan oleh Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah meski dilakukan pada dubur sudah termasuk zina.
4. **wanita :** bila dilakukan pada sesama jenis atau pada binatang bukan termasuk zina.
5. **yang hidup :** bila dilakukan pada mayat bukan termasuk zina.
6. musytahah : maksudnya adalah bukan wanita anak kecil yang secara umum tidak menarik untuk disetubuhi.
7. **dalam kondisi tanpa paksaan :** perkosaan yang dialami seorang wanita tidaklah mewajibkan dirinya harus dihukum.
8. **dan dilakukan di wilayah hukum Islam (darul Islam)**
9. **di luar hubungan kepemilikan (budak) atau nikah atau syubhat kepemilikan atau syubhat nikah.**

[31] Al-Bada'i 7: 33 dan Al-Bidayah Syarhul Hidayah 4:138

Dalam pengertian zina, terkandung beberapa hal yang menentukan apakah sebuah perbuatan itu termasuk zina secara syar`i atau tidak, antara lain :

- Pelakunya adalah seorang **mukallaf**, yaitu aqil dan baligh. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar`i yang wajib dikenakan sangsi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekuranganya itu.
- Pasangan zinanya itu adalah seorang **manusia** baik laki-laki ataupun seorang wanita. Sehingga bila seorang laki-laki berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, sapi dan lain-lain tidak termasuk dalam kategori zina, namun punya hukum tersendiri.
- Dilakukan dengan manusia yang masih **hidup**. Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang mayat yang telah mati, juga tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri.
- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu hanyalah bila dilakukan dengan **memasukkan kemaluan lak-laki ke dalam kemaluan wanita**. Jadi bila dimasukkan ke dalam dubur (anus), tidak termasuk kategori zina yang dimaksud dan memiliki hukum tersendiri. Namun Imam Asy-Syafi`i dan Imam Malik dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk zina yang dimaksud.
- Perbuatan itu dilakukan **bukan dalam keadaan terpaksa** baik oleh pihak laki-laki maupun wanita.
- Perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak **hukum Islam secara formal**, yaitu di negeri yang ‘adil’ atau ‘darul-Islam’. Sedangkan bila dilakukan di negeri yang tidak berlaku hukum Islam,

maka pelakunya tidak bisa dihukum sesuai dengan ayat hudud.

4. Syarat Dilaksanakannya Hukuman Zina :

Sedangkan untuk sampai kepada eksekusi atas pelaku perzinahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

a. Pelakunya adalah seorang yang sudah cukup usia (baligh).
b. Pelakunya adalah seorang yang sudah waras akalnya (aqil). Seorang gila bila berzina dengan orang waras, maka yang dihukum hudud hanyalah yang waras saja, sedangkan yang gila tidak dihukum hudud.
c. Pelakunya adalah seorang muslim dan muslimah. Pendapat Al-Malikiyah bahwa bila seorang kafir laki-laki berzina dengan seorang wanita kafir maka tidak dihukum hudud tetapi dihukum ta`zir sesuai dengan pandangan hakim sebagai pelajaran bagi keduanya. Sedangkan bila laki-laki kafir berzina dengan wanita muslimah, maka yang laki-laki dihukum ta`zir sedang yang muslimah dihukum hudud.

   Namun jumhur ulama mengatakan bahwa seorang kafir yang berzina dihukum hudud.
d. Perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa. Jumhur ulama sepakat bahwa seorang yang berzina karena terpaksa, maka tidak dapat dijatuhi hukuman hudud. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan harus dihukum hudud. Namun Sehingga yang dizinai secara paksa atau diperkosa tidak dihukum.

e. Perbuatan itu dilakukan dengan seorang manusia bukan dengan hewan. Bila dilakukan dengan hewan, maka pelakuknya dihukum dengan ta`zir bukan dengan hudud. Sedangkan hukum hewan yang disetubuhi itu tetap halal dan dagingnya boleh dimakan. Namun Al-Hanabilah menyatakan bahwa bila perbuatan itu disaksikan oleh minimal 2 orang, maka hewan itu dibunuh, pelakunya diwajibkan membayar harga hewan itu tapi dagingnya tidak halal dimakan.
f. Pasangan itu baik laki-laki atau wanita adalah mereka yang sudah masuk kategori bisa melakukan hubungan seksual. Bila laki-laki bersetubuh dengan wanita di bawah umur, tidak dihukum hudud. Begitu juga bila seorang wanita dewasa bersetubuh dengan anak kecil yang belum baligh.
g. Perbuatan itu tidak mengandung syubhat. Seperti bila seorang menyangka wanita yang disetubuhinya adalah istrinya tapi ternyata bukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan karena syubhatnya itu, maka Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan tetap harus dihukum hudud.
h. Pelakunya adlaah orang yang mengerti dan tahu bahwa ancaman hukuman zina adalah hudud yaitu rajam atau cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sehingga bila pelakunya mengaku bahwa dia tidak tahu ancaman hukuman zina, maka para ulama berbeda pendapat.
i. Wanita yang dizinai bukanlah seorang kafir harbi.
j. Wanita yang dizinai adalah seorang wanita yang masih hidup atau bernyawa. Sedangkan menyetubuhi mayat memiliki hukum tersendiri.

5. Jenis Zina dan hukumannya

a. Jenis Zina

Para ulama membagi pelaku zina menjadi dua macam, yaitu :

- Pelaku zina yang belum pernah menikah sebelumnya secara syar`i. Pelakunya disebut *ghairu muhshan.*
- Pelaku zina yang sudah pernah menikah sebelumnya secara syar`i. Pelakunya disebut *muhshan*.

b. Hukuman buat pezina :

Hukuman buat pezina terbagi dua macam sesuai dengan pelakunya, apakah muhshan atau ghairu muhshan.

- Hukuman zina ghairu muhshan

Hukuman zina ghairu muhshan adalah jalad atau cambuk dan diasingkan selama setahun.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

“Wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing mereka seratus kali."

Selebihnya yaitu tentang mengasingkan mereka selama setahun, para ulama sedikit berbeda pandangan :

- Al-Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muhshan cukup dicambuk 100 kali saja tanpa harus diasingkan selama setahun. Dalil yang mereka gunakan adalah zahir ayat yang secara terang hanya menyebutkan hanya cambuk saja tanpa menyebutkan pengasingan.

  Dan bila ditambah dengan cambuk, maka menjadi penambahan atas nash dan penambahan itu menjadi nasakh. Jadi masalah mengasingkan bagi Al-Hanafiyah bukan termasuk hudud, tetapi dikembalikan kepada hakim sebagai bentuk hukuman ta`zir. Bila hakim memandang ada mashlahatnya maka bisa dilakukan dan bila tidak maka tidak perlu dilakukan.

- Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah berpandangan bahwa mengasingkan pezina selama setahun adalah bagian dari hudud dan harus digabungkan dengan pencambukan. Pengasingan itu sendiri ditentukan bahwa jaraknya minimal jarak yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya. Dalil yang mereka gunakan untuk mengasingkan ini adalah sabda Rasulullah SAW :

  “Ambillah dariku (ajaran agamamu) yang Allah telah jadikannya sebagai jalan. Perawan dan bujangan yang berzina maka hukumannya adalah cambuk dan diasingkan setahun. Dan orang yang sudah menikah yang berzina maka hukumannya adalah cambuk 100 kali dan rajam”.[32]

Namun mereka mengatakan bahwa pengasingan ini hanya berlaku bagi lak-laki saja, sedangkan wanita yang berzina tidak perlu diasingkan kecuali ada mahram yang menemaninya seperti suami atau mahram dari keluarganya. Karena Rasulullah SAW melarang bepergiannya seorang wanita,”*Wanita tidak boleh bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama suami atau mahramnya*”. [33]

Al-Malikiyah berkata bahwa laki-laki diasingkan ke negeri yang asing baginya selama setahun, sedangkan wanita tidak diasingkan karena takut terjadinya zina untuk kedua kalinya sebab pengasingan itu.

- Hukuman zina muhshan

[32] HR. Ahmad dan para penulis kutubussittah kec. Bukhari dan An-Nasai

[33] HR. Bukhari dan Muslim

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhshan dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW secara umum yaitu,"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal : orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah*".[34]

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah.

- Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda,"Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah".[35]
- Kisah Maiz diriwayatkan dari banyak alur hadits dimana Maiz pernah mengaku berzina dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya.[36]
- Kisah seorang wanita Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah SAW mengaku berzina dan telah hamil, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melahirkan dan merawat dulu anaknya itu hingga bisa makan sendiri dan barulah dirajam.[37]

Zina muhshan adalah puncak perbuatan keji sehingga akal manusia pun bisa menilai kebusukan perbuatan ini, karena itu hukumannya adalah hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati dengan rajam.

---

[34] HR. Bukhari dan Muslim

[35] HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasai dari Abi Hurairah

[36] HR.Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan lainnya.

[37] Hr. Muslim, Ahmad dan Abu Daud

6. Syarat untuk merajam

Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempar dengan batu. Karena beratnya hukuman ini, maka sebelum dilakukan dibutuhkan syarat dan proses yang cukup pelik. Syarat itu adalah terpenuhinya kriteria ihshah (muhshan) yang terdiri dari rincian sbb :

a. Islam
b. Baligh
c. Akil
d. Merdeka
e. Iffah
f. Tazwij
g. Pernah bersetubuh dengan wanita yang halal dari nikah yang sahih. Meski ketika bersetubuh itu tidak sampai mengeluarkan mani. Ini adalah yang maksud dengan ihshan oleh Asy-Syafi`iyah.

Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pelaku zina itu bukan muhshan sehingga hukumannya bukan rajam.

7. Penetapan / vonis zina

Untuk bisa melakukan hukuman bagi pezina, maka harus ada ketetapan hukum yang syah dan pasti dari sebuah mahkamah syariah atau pengadilan syariat. Dan semua itu harus melalui proses hukum yang sesuai pula dengan ketentuan dari langit yaitu syariat Islam.

Allah telah menetapkan bahwa hukuman zina hanya bisa dijatuhkan hanya melalui salah satu dari dua cara :

a. Ikrar atau pengakuan dari pelaku

Pengakuan sering diseubt dengan ‘sayyidul adillah’, yaitu petunjuk yang paling utama. Karena pelaku langsung mengakui dan berikrar di muka hakim bahwa dirinya telah melakukan kejahatan. Bila seorang telah berikrar di muka hakim bahwa dirinya berzina, maka tidak perlu adanya saksi-saksi.

Di zaman Rasulullah SAW, hampir semua kasus perzinahan diputuskan berdasarkan pengakuan para pelaku langsung. Seperti yang dilakukan kepada Maiz dan wanita Ghamidiyah.

Teknis pengakuan atau ikrar di depan hakim adalah dengan mengucapkannya sekali saja. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ra., Imam Asy-Syafi`i ra., Daud, At-Thabarani dan Abu Tsaur dengan berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pelaku zina. Beliau memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita itu dan menanyakannya,”Bila wanita itu mengakui perbuatannya, maka rajamlah”. Hadits menjelaskan kepada kita bahwa bila seorang sudah mengaku, maka rajamlah dan tanpa memintanya mengulang-ulang pengakuannya.

Namun Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan sekali pengakuan, harus empat kali diucapkan di majelis yang berbeda. Sedangkan pendapat Al-Hanabilah dan Ishaq seperti pendapat Imam Abu Hanifah ra., kecuali bahwa mereka tidak mengharuskan diucapkan di emapt tempat yang berbeda.

Bila orang yang telah berikrar bahwa dirinya berzina itu lalu mencabut kembali pengakuannya, maka hukuman hudud bisa dibatalkan. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah, Asy-Syafi`iyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal ra. Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan

batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejarnya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata,"Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari ?". (HR. Abu Daud dan An-Nasai).

Sedangkan bila seseorang tidak mau mengakui perbuatan zinanya, maka tidak bisa dihukum. Meskipun pasangan zinanya telah mengaku.

Dasarnya adalah sebuah hadits berikut :

Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggilnya dan menanyakannya, tapi wanita itu tidak mengakuinya. Maka Rasulullah SAW menghukum laki-laki yang mengaku dan melepaskan wanita yang tidak mengaku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

b. Saksi yang bersaksi di depan mahkamah

Ketetapan bahwa seseorang telah berzina juga bisa dilakukan berdasrkan adanya saksi-saksi. Namun persaksian atas tuduhan zina itu sangat berat, karena tuduhan zina sendiri akan merusak kehormatan dan martabat seseorang, bahkan kehormatan keluarga dan juga anak keturunannya. Sehingga tidak sembarang tuduhan bisa membawa kepada ketetapan zina. Dan sebaliknya, tuduhan zina bila tidak lengkap akan menggiring penuduhnya ke hukuman yang berat.

Syarat yang harus ada dalam persaksian tuduhan zina adalah :

- Jumlah saksi minimal empat orang. Allah berfirman,"*Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikan".(QS. An-Nisa` : 15).*

Bila jumlah yang bersaksi itu kurang dari empat, maka mereka yang bersaksi itulah yang harus dihukum hudud. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap tiga orang yang bersaksi atas tuduhan zina Al-Nughirah. Mereka adalah Abu Bakarah, Nafi` dan Syibl bin Ma`bad.

Para saksi ini sudah baligh semua. Bila salah satunya belum baligh, maka persaksian itu tidak syah.

- Para saksi ini adalah orang-orang yang waras akalnya.
- Para saksi ini adalah orang–orang yang beragama Islam.
- Para saksi ini melihat langsung dengan mata mereka peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita yang berzina.
- Para saksi ini bersaksi dengan bahasa yang jelas dan vulgar, bukan dengan bahasa kiasan.
- Para saksi melihat peristiwa zina itu bersama-sama dalam satu majelis dna dalam satu waktu. Dan bila melihatnya bergantian, maka tidak syah persksian mereka.
- Para saksi ini semuanya laki-laki. Bila ada salah satunya wanita, maka persaksian mereka tidak syah.

Di luar kedua hal diatas, maka tidak bisa dijadikan dasar hukuman hudud, tetapi bisa dilakukan hukuman ta`zir karena tidak menuntut proses yang telah ditetapkan dalam syariat secara baku.

Bahkan bila ada seorang wanita hamil dan tidak ada suaminya, tidak bisa langsung divonis telah berzina. Tetap diperlukan pengakuan atau persaksian. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib bertanya kepada wanita yang hamil di luar nikah,”Apakah kamu dipaksa berzina ?”. “Tidak”. “Barangkali ada laki-laki yang menidurimu saat kamu tidur ? “. . .

Hanya Imam Malik ra. yang mengatakan bahwa bila ada wanita hamil tanpa suami dan tidak ada indikasi diperkosa, maka wanita itu harus dihukum hudud.

Tafsir ayat-ayat Hijab Wanita

1. Nash Ayat

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(الأحزاب 59)

Wahai para Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seleuruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab : 59)

2. Makna per kata

- *Azwajika* (أزوجك): yang dimaksud dengan kata ini adalah para istri nabi yang statusnya menjadi ibu dari orang-orang mukmin.
- *Yudnina* (يدنينا) : maknanya adalah menjulurkan atau memanjangkan. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah menutup wajah dan badan agar berbeda dengan budak
- *Jalabib* (جلابيبهن): maknanya adalah pakaian yang menutupi seluruh badan. Dalam kamus lisanul arab

disebutkan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih luas / besar dari kerudung yang menutup kepala dan dada. Ibnu Abbas berkata bahwa wanita muslimah diperintahkan untuk menutup kepala dan wajah mereka kecuali sebelah mata saja agar mereka dikenali sebagai wanita merdeka.

- *Adnaa* (أدنى): merupakan fi`il tafdhil yang bermakna lebih dekat. Asalnya dunuw yang bermakna dekat. Adnani minhhu artinya dekatkan aku kepadanya.
- *Ghafura* (غفورا): maknanya Maha Pengampun, yaitu menghapus dosa-dosa. Ampunan ini belaku buat mereka yang meminta ampun.
- *Rahima* (رحيما): maknanya mengasihi hambanya dan menyayangi. Dan diantara bentuk kasih syangnya adalah tidak mewajibkan mereka dengan hal yang tidak mereka mampu.

3. Ta`bir Qurani

a. Allah memulai dengan menyebutkan istri-istri nabi dan anak-anaknya dalam perintah untuk memakai hijab secara syar`i. Hal itu memberi isyarat bahwa para istri dan anak-anak nabi adalah merupakan suri tauladan bagi umatnya. Dan dakwah itu tidak akan membuahkan hasil keculai bila seorang da`i memulai dari dirinya dan keluarganya terlebih dahulu.

b. Perintah untuk berhijab datang setelah perintah untuk menutup aurat itu kuat dan mendalam. Sehingga berhijab merupakan tambahan dari kewajiban menutup aurat.

4. Sebab turunnya ayat

Para mufassir meriwayatkan bahwa pada zaman dahulu para wanita baik yang merdeka maupun yang budak, keluar

pada malam bila ingin buang air di antara semak dan pohon. Sehingga tidak bisa dibedakan antara wanita merdeka dan budak. Orang-orang fasiq di Madinah sebagaimana kebiasaan jahiliyah sering menggoda para budak wanita. Namun seringkali malah menggoda para wanita merdeka dengan alasan bahwa mereka salah kira. Sehingga turunlah ayat ini untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak, yaitu dengan memakai jilbab yang panjang dan lebar.

5. Batas Aurat Wanita

Khilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batasan aurat wanita itu akan selalu ada, selama nash-nash itu sendiri memang mengandung khilaf dan perbedaan penafsiran serta variasi istimbath hukum. Selama masih ada dari umat ini yang berpegang kepada kekerasan gaya Ibnu Umar ra dan keluwesan Ibnu Abbas ra. Dan selama para shahabat ada yang shalat Ashar di jalan dan ada yang shalat Ashar di Bani Quraidhah.

Namun semua itu bukanlah aib dan dosa, melainkan justru rahmat dari Allaw Azza Wa Jalla. Yang pendapatnya salah mendapat uzur dan justru mendapat satu pahala. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam ijtihad masalah cabang-cabang (furu`).

Namun di balik khilaf dalam masalah ini, tidak ada salahnya kami kemukakan dalil-dalil dari masing-masing pihak, baik yang mewajibkan niqab (tutup muka) bagi wanita maupun yang tidak mewajibkan.

1. YANG MEWAJIBKAN TUTUP MUKA (NIQAB)

Mereka yang mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka (memakai niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis non mahram.

Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain :

a. Ayat Hijab (Surat Al-Ahzab : 59)

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzah : 59)

Ayat ini adalah ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajibnya niqab. Mereka mengutip pendapat para mufassirin terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka termasuk kepala, muka dan semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas`ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan diantara mereka tentang makna ‘jilbab’ dan makna ‘menjulurkan’.

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir di surat An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik secara bahasa maupun secara `urf (kebiasaan). Karena yang diperintahkan jsutru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke mukanya. Dan tidak ditemukan ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah.

b. Surat An-Nuur : 31

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya." (QS. An-Nur : 31)

Menurut mereka dengan mengutip riwayat pendapat dari Ibnu Mas`ud bahwa yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan `yang biasa nampak` bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju.

Namun riwayat ini berbeda dengan riwayat yang shahi dari para shahabat termasuk riwayt Ibnu Mas`ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi`in bahwa yang dimaksud dengan 'yang biasa nampak darinya' bukanlah wajah, tetapi al-kuhl (celak mata) dan cincin. Riwayat ini menurut Ibnu Hazm adalah riwayat yang paling shahih.

c. Surat Al-Ahzab : 53

"Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka , maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah."(QS. Al-Ahzab : 53).

Para pendukung kewajiban niqab juga menggunakan ayat ini untuk menguatkan pendapat bahwa wanita wajib menutup wajah mereka dan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka mengatakan bahwa meski khitab ayat ini kepada istri Nabi, namun kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti.

Selain itu bahwa mengenakan niqab itu alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (istri nabi).

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra bila kelak Nabi wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan nabi.

Adapun makna kesucian hati itu bila dikaitkan dengan zina mata antara shahabat nabi dengan istri beliau adalah penafsiran yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks dan kesucian para shahabat nabi yang agung.

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhusususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan 'al-Ibratu bi `umumil lafzi laa bi khushushil ayah'. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istri nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat, qiyas ma`al fariq. Karena para istri nabi memang memiliki standart akhlaq yang khusus. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran.

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik," (QS. Al-ahzab : 32)

d. Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim

Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah menggunakan sebuah hadits yang diambil

mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

"Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan".

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesautu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib ?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

e. Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa,"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya". Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih.

Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah.

f. Mendhaifkan Hadits Asma`

Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar yang berisi bahwa, “Seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini” Sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya.

2. PENDAPAT BAHWA WAJAH WANITA BUKAN AURAT

Sedangkan mereka yang mendukung pendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW.

a. Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.

b. Para Fuqoha sepakat bahwa wajah bukan aurat bagi wanita.

Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita ajnabi yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan. (lihat Kitab Al-Ikhtiyar). Bahkan Imam Abu Hanifah ra. sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.

Al-Malikiyah dalam kitab ‘Asy-Syarhu As-Shaghir’ atau sering disebut kitab Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik, susunan Ad-Dardiri dituliskan bahwa batas aurat waita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan

mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat.

Asy-Syafi`iyyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya ‘al-Muhazzab’, kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.

Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata kitab Al-Mughni 1 : 1-6,”Mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat

Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuai muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaiman tertulis dalam kitab Al-Muhalla.

c. Pendapat para mufassirin

Para mufassirin yang terkenal pun banyak yang mengatakan bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain At-Thabari, Al-Qurthubi, Ar-Razy, Al-Baidhawi dan lainnya. Pendapat ini sekaligus juga mewakili pendapat jumhur ulama.

d. Adapun hadits Asma` binti Abu Bakar yang dianggap dhaif, ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada qarinah yang menguatkan melalui riwayat Asma` binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern sekelas Nasiruddin Al-Bani sekalipun meng-hasankan hadits tersebut sebagaimana tulisan beliau ‘hijab wanita muslimah’, ‘Al-Irwa`, shahih Jamius Shaghir dan `Takhrij Halal dan Haram`.

e. Perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandanga.

Allah SWt telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan (ghadhdhul bashar). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".(QS. An-Nuur : 30).

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada Ali ra. disebutkan bahwa,’Jangan lah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah ancaman / dosa”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim).

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi.

6. Tabir Penutup Ruangan

Memang para ulama berbeda pandangan tentang kewajiban memasang tabir antara tempat lak-laki dengan tempat wanita. Yang disepakati adalah bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga sepakat bahwa tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita. Serta haramnya khalwah atasu berduaan menyepi antara laki-laki dan wanita.

Sedangkan kewajiban untuk memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, sebagian ulama mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan.

1. Pendapat Pertama : Yang Mewajibkan Tabir

Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah

a. Dalil Al-Quran :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu , dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka MINTALAH DARI BELAKANG TABIR. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.(QS. Al-Ahzab : 53)

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita. Karena pada dasarnya para wanita harus menjadikan para istri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga kihtab ini tidak hanya berlaku bagi istri-istri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: "pakailah tabir". Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: "Dia (Ibnu Ummi Maktum) itu buta!" Maka jawab Nabi: "Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?"

2. Pendapat Kedua : Yang Tidak Mewajibkan

Oleh mereka yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki yang wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut :

a. Dalil AL-Quran

Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban memasang kain tabir itu berlaku hanya untuk pada istri Nabi, sebagaimana zahir firman Allah dalam surat Al-Ahzab : 53.

Hal itu diperintahkan hanya kepada istri nabi saja karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka serta rasa hormat terhadap para ibu mukimin itu. Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada asbabun nuzul ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para istri nabi saja.

b.Dalil Sunnah

Kalangan ahli tahqiq (orang-orang yang ahli dalam penyelidikannya terhadap suatu hadis/pendapat) mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, adalah sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab.

c. Dalil Lainnya : Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaiannya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut : "Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah s.a. w. selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Hajar berpendapat: "Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya ..."

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

d. Dalil bahwa Masjid Nabawi di Zaman Rasulullah SAW Tidak Memakai Tabir

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penitup yang

memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita. Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah junmlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang

Wallahu A`lam Bish-shawab.

Tafsir ayat-ayat Mahram

1. Nash Ayat

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(النساء 23)

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)

2. Sebab turunnya ayat

3. Pengertian MahramYang Termasuk Mahram

Mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami, hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperi majusi, Hindu, Buhda,

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita.

4. Mereka Yang Termasuk Mahram

Sesuai dengan ayat di atas, maka bila kita rinci lebih lanjut, yang termasuk mahram adalah :

1. Ibu kandung

Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian tertentu dari auratnya di hadapan anak-anak kandungnya.

2. **Anak-anakmu yang perempuan**

Jadi wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan ayah kandungnya.

3. **Saudara-saudaramu yang perempuan,**

Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan saudara laki-lakinya.

4. **Saudara-saudara bapakmu yang perempuan**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara laki-lakinya. Dalam bahasa kita berarti keponakan.

5. **Saudara-saudara ibumu yang perempuan**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara wanitanya. Dalam bahasa kita juga berarti keponakan.

6. **Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ayah.

7. **Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ibu.

8. **Ibu-ibumu yang menyusui kamu**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan seorang laki-laki yang dahulu pernah disusuinya, dalam hal ini disebut anak susuan.

9. **Saudara perempuan sepersusuan**

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang dahulu pernah pernah menyusu pada wanita yang sama, meski wanita itu bukan ibu kandung masing-masing. Dalam hal ini disebut saudara sesusuan.

10. Ibu-ibu isterimu

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami dari anak wanitanya. Dalam bahasa kita, dia adalah menantu laki-laki.

11. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami ibunya (ayah tiri) tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu sudah bercampur dengan ibunya.

12. Isteri-isteri anak kandungmu

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi ayah dari suaminya. Dalam bahasa kita adalah mertua laki-laki.

Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah SWT berfiman yang artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS An-Nuur : 31)

Ayat ini juga berbicara tentang siapa saja orang yang boleh melihat sebagian aurat wanita yang dalam hal ini juga berstatus sebagai mahram. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini ada yang sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan ada pula yang belum. Yang sudah disesutkan antara lain adalah ayah, anak, saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki. Selebihnya belum disinggung.
Bila kita break down satu persatu maka apa yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan siapa saja yang menjadi mahram adalah :

1. Suami

Bahkan seorang wanita bukan hanya boleh terlihat sebagian auratnya tetapi seluruh auratnya halal bila terlihat.

2. Ayah

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan ayahnya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

3. Ayah suami

Dalam bahasa kita adalah mertua. Yaitu ayahnya suami seorang wanita.

4. Putera atau anak

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anaknya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

5. Putera-putera suami

Dalam bahasa kita maksudnya adalah anak tiri, dimana seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang statusnya anak tiri.

6. Saudara-saudara laki-laki.

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan saudara laki-lakinya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [3]

7. Putera-putera saudara lelaki

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan putera saudara laki-lakinya (keponankan) telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [4]

8. Putera-putera saudara perempuan

Dalam bahasa kita maksudnya adalah keponakan dari kakak atau adik wanita.

9. Wanita-wanita Islam

Jadi bila sesama wanita yang muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya, Tetapi tidak boleh terlihar seluruhnya. Karena satu-satunya yang boleh melihat seluruh aurat hanya satu orang saja yaitu orang yang menjadi suami.

Sedangkan sesama wanita tetap tidak boleh terlihat seluruh aurat kecuali ada pertimbangan darurat seperti untuk penyembuhan secara medis yang memang tidak ada jalan lain kecuali harus melihat.

Adapun wanita yang statusnya bukan Islam seperti Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu atau ateis, maka seorang wanita musimah diharamkan terlihat auratnya meski hanya sebagian. Karena itu buat para wanita

muslimah yang tinggal bersama di sebuah asrama atau di rumah kost, pastikan bahwa wanita yang tinggal bersama anda muslimah semuanya. Karena kalau ada yang bukan muslimah, anda tetap diwajibkan menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana di depan laki-laki non mahram.

Begitu juga bila masuk ke kolam renang khusus wanita, pastikan bahwa semua pengunjungnya adalah wanita dan agamanya harus Islam.

10. Budak-budak yang mereka miliki

Di masa perbudakan, seorang wanita masih dibolehkan terlihat auratnya di hadapan budak yang dimilikinya. Tapi di masa kini, sopir dan pembantu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai budak, karena mereka adalah orang merdeka.

11. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

Yang dimaksud adalah pelayan atau pembantu yang sama sekali sudah mati nafsu birahi baik secara alami atau karena dioperasi.

Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam memahami maksud ayat in dalam beberapa makna : „

- Mereka adala orang yang bodoh/pandir yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.
- Mereka adalah orang yang mengabdikan hidupnya pada suatu kaum (harim) yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.
- Mereka adalah orang yang impoten total.
- Mereka adalah orang yang dipotong kemaluannya,
- Mereka adalah orang yang waria yang tidak punya hasrat kepada wanita.

- Mereka adalah orang yang tua renta yang telah hilang nafsunya

12. **Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.**

- Sudah jelas

Tafsir ayat-ayat Zakat

1. Nash Ayat

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Sebab Turunnya Ayat

3. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

1. Emas dan Perak

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

2. Hasil tanaman dan buah

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama . Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-An`am : 141)

3. Hasil usaha, kerja atau hasil perdagangan, dan

4. Hasil dari dalam bumi seperti hasil tambang dan sejenisnya

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(QS. Al-Baqarah : 267)

Oleh sunnah Rasulullah SAW, kriteria yang masih bersifat global itu dirinci secara lebih detail dan diklasifikasi lebih rinci. Termasuk juga ditambahi dengan kriteria lainnya yang belum disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran.

Namun kesemuanya itu bisa disatukan dalam satu istilah yaitu : HARTA. Dan untuk satu istilah itu, Allah telah menyebutkan adanya kewajiban untuk mengeluarkan harta.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah : 103).

Namun tidak semua yang namanya harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ada sekian persyaratan yang harus terdapat pada harta

itu untuk bisa diwajibkannya zakat. Dan bila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka harta itu tidak wajib untuk dizakati.

2. Zakat Emas dan Perak

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang berbentuk simpanan. Sedangkan bila berbentuk perhiasan yang sering dipakai atau dikenakan, maka tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Karena umumnya harga emas stabil dibandingkan dengan mata uang, banyak orang yang menyimpan hartanya dalam bentuk emas. Apabila emas ini dijadikan bentuk simpanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nishab dan haul.

B. Nishab

Bila seseorang memiliki simpanan emas seberat 85 gram atau lebih, maka jumlah itu telah mencapai batas minimal untuk terkena kewajiban membayar zakat emas.

Yang menjadi ukuran adalah beratnya, sedangkan bentuknya meskipun mempengaruhi harga, dalam masalah zakat tidak termasuk yang dihitung.

Sedangkan nishab perak adalah 595 gram. Jadi bila simpanannya berbentuk perak dan beratnya mencapai jumlah itu atau lebih, maka telah wajib dikeluarkan zakatnya.

Bagaimana bila emas 85 gram itu terpisah-pisah ? Sebagian sering digunakan dan sebagian lain disimpan ? Bila jumlah yang selalu menjadi simpanan ini tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena yang wajib hanyalah yang benar-benar menjadi simpanan. Sedangkan yang dipakai sehari-hari tidak terkena kewajiban zakat. Meskipun bila digabungkan mencapai 85 gram.

C. Waktu Membayarnya

Simpanan berbentuk emas bila telah dimiliki selama masa satu tahun qamariyah, barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi ukuran adalah awal dan akhir masa satu tahun itu.

Sedangkan bila ditengah-tengah masa itu emas itu bertambah atau berkurang dari jumlah tersebut, tidak termasuk yang diperhitungkan.

Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya`ban 1422 Ahmad memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya`ban 1423 atau setahun kemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu. Meskipun pada bulan Ramadhan, emas itu pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram, namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya`ban 1423, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari berat emas yang terakhir dimiliki.

Jadi bila pada 1 Sya`ban 1423 itu emas Ahmad bertambah menjadi 200 gram, zakat yang harus dikeluarkan adalah 200 x 2,5 % = 5 gram.

F. Contoh

- Pertama :

Untuk tabungan pendidikan anak sekolah, Ibu Weny mengumpulkan uang sisa gaji suaminya. Setiap bulan, ada sisa gaji yang bisa dikumpulkan sebanyak 1 juta rupiah. Namun Ibu Weny tidak ingin menyimpannya dalam bentuk tabungan di bank karena takut tercampur dengan uang-uang lainnya dan juga menghindari resiko terpakai. Karena itu setiap bulan, uang satu juga itu dibelikan emas. Dengan harga emas Rp. 90.000, maka tiap bulan simpanan emasnya 11 gram. Dalam jangka waktu 8

bulan, emas simpanan ibu Weny telah mencapai 88 gram. Pada saat itulah tercatat ibu weny memiliki emas melebihi nishab. Tanggal dan bulannya dicatat sesuai bulan hijriyah yaitu tanggal 10 Zulhijjah 1422 H.

Alhamdulillah, proses menabung ini berjalan rutin dan lancar hingga setahun kemudian yaitu pada tanggal dan bulan yang sama, 10 Zulhijjah 1423 H, simpanan emasnya telah mencapai 220 gram.

Maka zakat simpanan emas yang harus dikeluarkannya adalah 220 gram x 2,5 % = 5,5 gram. Maka berangkatlah ibu Weny ke Lembaga Amil Zakat untuk menyerahkan uang seharga 5,5 gram emas yaitu 90.000 x 5,5 = Rp. 495.000,- sebagai pembayaran zakat tahun ini.

Dengan cara demikian, Ibu Weny telah menjadi muslimah yang menjalankan syariat Allah yaitu mengeluarkan zakat simpanan emasnya.

- Kedua

Aristini berbahagia karena baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang ikhwah dambaan hatinya. Dalam akad nikah kemarin, sang suami memberinya mas kawin berupa perhiasan emas kalung, cincin dan gelang yang jumlah totalnya 200 gram.

Setahun kemudian, suaminya mendapat kesempatan meneruskan kuliah S2 di luar negeri. Beasiswa hanya diberikan kepada suaminya, sedangkan untuk dirinya tidak ada jatah, padahal setelah mempertimbangkan segala sesuatu, diputuskan bahwa Aristini harus ikut menemani suami belajar. Terpaksa dia mengeluarkan biaya sendiri yang jumlahnya mencapai sekitar 10 juta. Uang itu didapat dari menjual sebagian simpanan emasnya sebanyak 120 gram. Jadi sekarang simpanannya tinggal 80 gram.

Saat itu tepat setahun usia pernikahan mereka, seharusnya ini adalah saat Aristini mengeluarkan zakat emasnya
Namun karena jumlahnya kini tidak mencapai nisahb lagi, maka Aristini tidak wajib mengeluarkan zakat emasnya.

3. Zakat Harta/Uang

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Harta yang disimpan baik dalam bentuk tunai, rekening di Bank, atau bentuk yang lain. Harta ini tidak digunakan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi sekedar untuk simpanan. Bila nilainya bertambah lantaran bunga di Bank, maka bunganya itu bukan hak miliknya, sehingga bunga itu tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bunga itu sendiri harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat banyak.
Sedangkan bila simpanan itu berbentuk rumah, kendaraan atau benda lain yang disewakan atau menghasilkan pemasukan, maka masuk dalam zakat investasi.
Dan bila uang itu dipnjamkan ke pihak lain sebagai saham dan dijadikan modal usaha, maka masuk dalam zakat perdagangan.
Sedangkan bila uang itu dipinjamkan kepada orang lain tanpa bunga (piutang) dan juga bukan bagi hasil, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya meski secara real tidak berada di tangan pemiliknya. Kecuali bila uang tersebut tidak jelas kedudukannya, apakah masih mungkin dikembalikan atau tidak, maka uang itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Karena kepemilikannya secara real tidak jelas lagi. Meski secara status masih miliknya. Tapi kenyataannya pinjaman itu macet dan tidak jelas apakah akan kembali atau tidak.

B. Nishab

Batas nishab zakat tabungan adalah seharga emas 85 gram. Jadi bila harga emas sekarang ini Rp. 90.000,-, maka nisab zakat tabungan adalah Rp. 7.650.000,-.
Bila tabungan kita telah mencapai jumlah tersebut, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

C. Waktu Membayarnya
Untuk membayar zakat tabungan, diperlukan masa kepemilikan selama setahun hijriyah terhitung sejak memiliki jumlah lebih dari nishab.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan
Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari saldo terakhir. Dan bila uang itu berupa rekening di bank konvensional, maka saldo itu harus dikurangi dulu dengan bunga yang diberikan oleh pihak bank. Karena bunga itu bukan hak pemilik rekening, sehingga pemilik rekening tidak perlu mengeluarkan zakat bunga.

F. Contoh
- Pertama :

Uang tabungan Cici di Bank BCA terhitung sejak 5 Januari 2002 sebesar 20 juta. Untuk mengetahui apakah uang tabungan ini nantinya terkena zakat atau tidak, maka langkah yang harus dilakukan adalah sbb :
Menentukan tanggal 5 Januari 2002 itu jatuh pada tanggal berapa hijriyah. Didapat tanggalnya adalah 21 Syawwal 1422 H.
Maka bila pada tahun depan yaitu tanggal 21 Syawwal 1423 H, uang tabungannya masih ada dan melebihi nisab yaitu seharga 85 gram emas, maka Cici wajib mengeluarkan uang sebesar 2,5 dari saldo tabungannya untuk zakat.
Saldo yang tersisa di dalam rekening tercatat Rp. 10.750,-. Namun karena Bank tempat menyimpannya memberlakukan

sistem bunga yang ribawi, Cici harus mengurangi dulu jumlah total saldonya dengan bunga yang diberikan oleh bank.
Didapat hasil bersihnya adalah Rp. 10.376.500,-. Bunga ini diambil untuk diserahkan kepada kepentingan masyarakat banyak seperti membangun jalan, jembatan, lampu penerangan jalan dan sebagainya.
Sedangkan nishabnya seharga 85 gram emas adalah 85 x Rp. 90.000,- yaitu 7.650.000,-. Maka saldo tabungannya sudah mencapai nishab. Cici wajib mengeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5 % dari Rp. 10.376.500,- yaitu Rp. 259.412,5,-.

4. Zakat Perdagangan

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Harta perdagangan atau perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah berdasarkan modal yang berputar dalam perdagangan itu, bukan modal yang diam atau asset.
Lebih jelasnya, bila perdaganan itu adalah membuka warung kebutuhuan sehari-hari, maka harta yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya adalah uang yang dijadikan modal untuk membeli barang yang akan dijual. Sedangkan modal yang bersifat tetap seperti biaya untuk membangun toko, membeli etalase, lemari, rak dan semua perlengkapan toko tidak termasuk yang dihitung untuk dikeluarkan zakatnya.
Yang dihitug adalah modal yang diputar, yaitu harta untuk membeli barang-barang yang akan dijual yang sering disebut stok..
Yang tidak termasuk harus dikeluarkan zakatnya adalah bila seseorang membeli suatu barang yang tidak diniatkan untuk diperdagangkan, namun ternyata tiba-tiba ada yang menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Maka barang itu dijual

dan dia mendapatkan keuntungan yang lumayan. Dalam hal ini, meski secara praktek dia seperti berdagang dan mendapatkan keuntungan, namun kejadian seperti ini tidak mewajibkan dirinya untuk mengeluarkan zakat perdagangan.

Termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah barang titipan pihak lain yang dijual di sebuah toko. Barang itu meski dijual di toko itu namun bukan milik si pemilik toko, maka si pemilik toko tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena barang itu bukan miliknya Hal ini sering disebut dengan konsinyasi. Si pemilik barang itulah yang wajib mengeluarkan zakat, sedangkan pemilik toko hanya membantu menjualkannya saja.

Salah satu indikator apakah barang itu konsinyasi atau bukan adalah bila barang itu tidak laku, maka pemilik toko tidak punya kewajiban untuk membayar barang tersebut.

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan sistem pembayaran krdit atau diangsur. Barang yang dijual di sebuah toko dengan sistem pembayaran kredit berbeda dengan sistem konsinyasi. Barang yang dikredit dalam akadnya sudah menjadi milik pemiilik toko.

B. Nishab

Nishab zakat perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu bila harta yang diputar itu sudah mencapai harga emas seberat 85 gram. Atau 595 gr perak. Jadi bila harga emas sekarang ini Rp. 90.000,-, maka nisab zakat perdagangan adalah Rp. 7.650.000,-.

C. Waktu Membayarnya

Untuk membayar zakat perdagangan, diperlukan masa kepemilikan selama setahun hijriyah terhitung sejak memiliki jumlah lebih dari nishab.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari modal berputar terakhir.

F. Contoh

- Pertama :

Mbak Endang punya toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Ketika pertama kali berdiri, dia harus mengeluarkan dana untuk menyewa tanah, membangun kios, membeli rak dan lemari dan semua perlengkapan toko. Total dia telah mengeluarkan uang diperkirakan seharga 100 juta.

Untuk menghitung zakat perdagangannya, perlu dipisahkan terlebih dahulu antara modal diam (aset) dan modal berputar. Ternyata biaya sewa tanah, membangun kios dan semua perlengkapannya menghabiskan dana sekitar 60 juta. Namun tidak semua barang yang dijual itu miliknya, sebagian adalah barang konsinyasi dan yang lainnya ada yang kredit dan tunai. Setelah dikalkulasi didapat bahwa modal berputar yang dimilikinya Rp. 30 juta. Yaitu barang yang benar-benar dimilikinya atau telah dibelinya untuk dijual, sedangkan barang-barang titipan pihak lain atau yang didapat dengan konsinyasi, tidak termasuk yang dihitung. Dan modal Rp. 30 juta itu sudah melebihi nishab zakat perdagangan yang sekitar Rp. 7.650.000,-.

Maka bila modal berputar itu berjalan setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % x Rp. 30 juta = Rp. 750.000,-.

- Kedua

Bang Yahya berjualan bensin eceran di ujung jalan Baru. Setiap hari dia membeli 200 liter bensin seharga Rp. 340.000,- dan dijual seharga Rp. 2000 perliter. Selain itu dia punya sebuah sepeda motor, kios bensin yang dibuanya seharga 1 juta dan sekian puluh jerigen dan botol untuk menampung bensin.

Bila melihat apa yang dikerjakan Bang Yahya, maka modal berputarnya adalah Rp. 340.000,-. Nilai ini masih jauh di bawah nisab zakat perdagangan sehingga tidak termasuk perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena meski dia punya kios dan lain-lainnya, namun semua itu bukan termasuk yang harus diperhitungkan.

5. Zakat Pertanian

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Yang wajib dizakatkan dalam pertanian bukanlah nilai investasi pertanian, tetapi hasil panennya saja. Nilai tanah, harga tanaman dan nilai lainnya yang ada tidak termasuk yang dihitung untuk pengeluaran zakat.

Cukup melihat hasil panen. Dan apa yang didapat dari panen itulah yang dijadikan acuan penghitungan zakat. Hasil panen itu lalu dikurangi dengan semua biaya pertanian termasuk bibit, pupuk, obat, ongkos kerja, perawatan dan lain-lain. Hasil bersihnya, itulah yang dihitung untuk dikeluarkan zakatnya.

B. Nishab

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Jumlah ini bila dikonversikan setara dengan 653 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras.

Jadi bila hasil panen setelah dikurangi dengan segala macam biaya masih tersisa lebih dari 520 kg beras, wajiblah dikeluarkan zakatnya. Namun bila kurang dari harga itu, tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

C. Waktu Membayarnya

Zakat pertanian dibayarkan setiap panen atau saat memetik hasil. Bukan berdasarkan perputaran waktu. Ada panen ada zakat dan tidak ada panen tidak ada zakat.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan

Bila pertanian itu tidak membutuhkan biaya termasuk pengairan yang berdasarkan siraman hujan, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 10 % dari hasil panen.

Dan bila membutuhkan biaya seperti pupuk, pengairan, perawatan, pengobatan dan sebagainya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5 % dari hasil bersih panen setelah dipotong dengan biaya-biaya di atas.

F. Contoh

- Pertama :

Pak Tarjo seorang petani padi. Musim panen kali ini dia berhasil memanen 750 kg gabah dari sepetak sawahnya. Jadi jumlah itu sudah sebenarnya sudah mencapai nishab. Namun selama proses menanam, dia telah mengeluarkan biaya antara lain untuk pupuk, sewa pompa air, obat hama, bibit dan lainnya yang totalnya mencapai Rp. 400.000,-.

Harga 750 kg gabah adalah Rp. 1.125.000,- dikurangi Rp 400.000,- tersisa Rp. 850.000,-. Karena harga 595 kg gabah adalah 595 x Rp. 1.500 = Rp. 892.500,-

Nilai ini sudah belum sampai nishab zakat pertanian, maka Pak Tarjo tidak perlu mengeluarkan zakatnya.

- Kedua

Ibu Mahmudah punya pekarangan yang ditanami salak pondoh. Saat panen kemarin, total hasil penjualan panennya Rp. 5.000.000,-. Namun untuk pembelian bibit, obat hama, perawatan dan tranportasi, dia mengeluarkan total dana Rp. 1.000.000,-. Sehingga hasil bersih panennya adalah Rp. 4.000.000,-.

Zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % dari Rp. 4.000.000 yaitu Rp. 200.000,-.

7. Zakat Investasi

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Investasi adalah harta yang disimpan dan memberikan hasil atau pemasukan kepada pemiliknya, diluar nilai investasi itu sendiri. Contoh harta yang termasuk investasi ini antara lain adalah :

- Rumah yang disewakan untuk kontrakan atau rumah kost. Hotel dan properti yang disewakan seperti untuk kantor, toko, showroom, pameran atau ruang pertemuan.
- Kendaraan seperti angkot, taxi, bajaj, bus, perahu, kapal laut, truk bahkan pesawat terbang.
- Pabrik dan industri yang memproduksi barang-barang.
- Lembar-lembar saham yang nilainya akan bertambah.
- Sepetak ladang yang disewakan.
- Hewan-hewan yang diambil manfaatnya seperti kuda sebagai penarik, atau domba yang diambil bulunya

4. Hasil bukan modal

Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Bila berntuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontrakan. Bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai produknya. Bila saham, maka nilai pertambahannya atau keuntungannya.

Karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya.

5. Dikurangi dengan Kebutuhan Pokok

Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini. Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotornya. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik investasi yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan.

B. Nishab

Nishab zakat investasi mengikuti nishab zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg beras tiap panen.

Bila harga 1 kg besar Rp. 2.500, maka 520 kg x Rp. 2.500,-. Hasilnya adalah Rp. 1.300.000,-.

Para ulama berpendapat bahwa nishab zakat investasi adalah jumlah penghasilan bersih selama setahun, meski pemasukan itu terjadi tiap waktu. Bila nilai total memasukan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional melebihi Rp. 1.300.000,-, wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Waktu Membayarnya

Berdasarkan perbedaan penghitungan nishab oleh para ulama, maka waktu pembayarannnya pun dibedakan.
Bila menganut pendapat pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran.
Dan bila menganut pendapat kedua, maka memayar zakatnya tiap satu tahun atau haul, yaitu hitungan tahun dalam sistem hijriyah.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan
Para ulama mengqiyaskan zakat investasi ini dengan zakat pertanian yaitu antara 5 % hingga 10 %.

F. Contoh
- Pertama :
Pak Haji Qodir punya rumah kotrakan petak 8 pintu di daerah Ciganjur. Harga kontrakan tiap pintu adalah Rp. 150.000,-. Jadi setiap bulan beliau menerima total uang kontrakan sebesar 8 x Rp. 150.000 = Rp. 1.200.000,-.
Namun ini adalah pemasukan kotor. Sedangkan kehidupan Pak Haji Qodir ini semata-mata menggantungkan dari hasil kontrakan. Beliau punya tanggungan nafkah keluarga yang kebutuhan pokoknya rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000,-. Jadi yang tersisa dari pemasukan hanya Rp. 200.000,-. Bila dikumpulkan dalam setahun, maka akan didapat Rp. Rp. 2.400.000,- dari pemasukan bersihnya. Angka ini sudah melewati nishab zakat investasi yang besarnya Rp. 1.300.000,-.
Karena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % dari pemasukan bersih. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkannya adalah dari setiap pemasukan bersih tiap bulan 5 % x Rp. 200.000 = Rp. 20.000,-.

Angka ini tidak terasa memberatkan bagi seorang Haji Qodir yang bukan termasuk investor kaya.

- Kedua

PT. Alam Prima memiliki 1000 armada taxi. Uang setoran bersih tiap taxi setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain adalah Rp. 100.000,- perhari. Separo dari armadanya masih berstatus hutang kredit. Sehingga uang setoran untuk ke-500 armada itu digunakan untuk mencicil pembayaran.
Maka dalam sehari pemasukan bersihnya adalah Rp. 100.000.000,- dikurangi Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-.
Zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,- perhari. Dalam setahun akan terkumpul dana zakat dari PT Alam Prima uang zakat sebesar 365 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 912.500.000,-.
Jumlah yang lumayan besar ini tentu sangat berarti untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Seandainya semua perusahaan taxi milik umat Islam menerapkan zakat dalam perusahaannya, banyak hal yang bisa dikerjakan.

8. Zakat Profesi

A. Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, mukafaah, persen dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.
Namun menurut pendapat yang lebih kuat, yang dikeluarkan adalah pemasukan yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Besarnya bisa berbeda-beda antara satu dan lainnya.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat itu diambil dari jumlah pemasukan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokoknya.
Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya.
Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

B. Nishab
Nishab zakat profesi mengacu pada zakat pertanian yaitu seharga dengan 520 kg beras. Yaitu sekitar Rp. 1.300.000,-.
Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 1.300.000,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.
Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 1.300.000,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

C. Waktu Membayarnya
Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil.

D. Besarnya yang harus dikeluarkan
Nishab zakat profesi adalah 2,5 % dari hasil kerja atau usaha. Besarnya diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Tafsir Ayat-ayat Sihir

1. Nash Ayat

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ
يَعْلَمُونَ

"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat (bahaya) dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan ijin Allah Taala. Dan mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

2. AsbabunuzulPengertian Sihir

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kaum Yahudi berkata: "Lihatlah Muhammad yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yaitu dengan mengatakan bahwa Sulaiman adalah salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi Allah, padahal ia seorang ahli sihir yang mengendarai angin". Maka turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi lebih mempercayai setan dibandingkan iman (percaya) kepada Allah swt.

Diriwayatkan bahwa kaum Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad saw beberapa kali tentang beberapa masalah yang terdapat di dalam kitab mereka "Taurat". Semua pertanyaan yang diajukan dijawab oleh Nabi melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ketika itu mereka menganggap bahwa ayat-ayat yang diwahyukan tersebut merupakan bantahan terhadap mereka, sehingga diantara mereka saling mengatakan: "Orang ini (Muhammad) lebih mengetahui dari kita tentang apa yang diturunkan kepada kita". (Dan diantara masalah yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad pada saat itu adalah tentang sihir, lalu mereka berbantah-bantahan dengan Rasulullah tentang hal itu, dan turunlah ayat tersebut)[38]

3. Pengertian Sihir

Kata sihir terambil dari kata Arab (sahar), yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Karena pada saat itu bercampur antara gelap dan terang, sehingga sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas.

Arti lain dari sihir adalah segala sesuatu yang halus dan lembut serta tersembunyi, samar dan tidak terlihat asal

---

[38] Imam At-Thabary, *Tafsir Jaami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, (Der el-Fikri, 1415 H/1995 M), jilid I hlm. 624.

usulnya yang menipu pandangan sehingga seakan akan melihat sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu itu tidak ada. Secara bahasa sihir juga berarti penjelasan yang menarik sebagaimana disebutkan dalam hadits: إن من البيان لسـحرا "Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu sihir”

Penjelasan yang baik dikatakan sihir karena bisa mempengaruhi dan menarik hati para pendengar.

Makna lain dari sihir adalah menghilangkan, seperti dikatakan: سحره أي أزاله عن البغض إلى الحب Ia telah melakukan sihir terhadapnya, apabila dia menghilangkannya dari perasaan marah kepada perasaan kasih sayang.[39]

Definisi Sihir Menurut Istilah

Al-Azhari berkata bahwa sihir adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan dan meminta bantuan dengannya, sihir menurutnya juga berarti menipu pandangan sehingga seseorang menyangka bahwa apa yang dilihatnya itu benar padahal sebenarnya tidak .[40]

Menurut Imam Al-Qurtuby asal makna sihir adalah mengelabui pandangan dengan cara menipu, seperti seseorang yang melihat fatamorgana dari kejauhan dan ia mengiranya seolah-olah itu adalah air. [41]

Sedangkan Imam Al-Kurmani menyebutkan bahwa sihir adalah perkara atau hal yang menyalahi adat kebiasaan dan bersumber dari jiwa yang jahat tetapi tidak mustahil untuk dikalahkan.[42]

---

[39] Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Der, el-Shadir) jilid IV, hlm. 350.

[40] Ibid. hlm. 348.

[41] Imam Al-Qurthuby, *Al-Jami' li ahkamil qur'an*, (Beirut: Der, el-Kutub Ilmiyyah, 1417 H/1996 M), jilid I, hlm. 31.

[42]Imam Al-Biqa'ie, *Nuzhmuddurar fi tanasubil ayat wassuar*, (Beirut: Der, el-Kutub Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), cet. I, jilid I, hlm. 207.

Ada juga yang mendefinisikan sihir sebagai Pengetahuan yang dengannya seseorang memiliki kemampuan kejiwaan yang dapat melahirkan hAl-hal aneh dan sebab-sebab tersembunyi.

Abu Bakar ibnu Al-Araby seorang fakar tafsir dan hukum islam bermazhab Maliki (w.1148 M) berpendapat bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya.[43]

Imam Al-Alusy berpendapat bahwa sihir adalah perkara-perkara ganjil yang seakan-akan ia adalah perkara yang luar biasa tetapi bukanlah luar biasa, karena sihir dapat dipelajari dan diperoleh melalui takarrub (mendekatkan diri) kepada setan dengan melakukan kejahatan berupa ucapan seperti jampi-jampi yang mengandung makna kemusyrikan serta pujian kepada setan , dan berupa perbuatan seperti beribadah kepada bintang-bintang dan melakukan jinayah serta kefasikan, dan berupa keyakinan seperti menganggap baik perkara yang membawa kepada takarrub serta cinta kepada setan. [44]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sihir tidak terbatas hanya kepada hAl-hal yang bentuknya tipuan belaka dan hayalan seperti yang dilakukan oleh tukang sulap dengan segala trik-triknya seperti disebutkan dalam firman Allah:

---

[43] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian AlQur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 1421 H/2000 M), cet. I, hlm. 268.

[44]Imam Al-Alusy, *Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'anil Azhim Wassab'il Matsani*, (Der, el-Fikri), Jilid I, hlm. 534.

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

"Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka"(QS. Thaha: 66)

Dalam ayat tersebut disebutkan kata-kata terbayang dan kata seakan-akan yang berarti bukanlah hal yang sebenarnya. Memang keterbayangan itu mempengaruhi jiwa manusia dan pada ahirnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri.

Bentuk sihir lainnya yang dapat difahami dari pengertian sihir di atas adalah sihir yang bersumber dari jiwa yang jahat sehingga seorang tukang sihir mampu memberi pengaruh dengan sihirnya itu kepada alam materi dengan cara mendekatkan diri dan meminta bantuan kepada setan seperti dengan menyuguhkan sesaji dan melakukan penyembelihan untuk mereka atau dengan berbicara kepada roh -roh jahat. Sihir dalam bentuk inilah yang mempunyai kaitan erat dengan setan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa sihir diajarkan oleh setan kepada manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. ("...Hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengerjakan sihir kepada manusia..." (QS. Al-Baqarah: 102).

Sihir Dalam Al-Qur’an dan Assunnah

Diantara dalil-dalil tentang sihir yang terdapat di dalam Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Shaff : 6

فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

"Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata ini adalah sihir yang nyata.(QS. Al-Shaff: 6)

Firman Allah surat Thaha : 57

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى

"Berkata Fir'aun : Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negri kami ini hai Musa ? (QS. Thaha: 57)

Firman Allah surat Al-Syu'ara : 35

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

"Ia hendak mengusir kamu dari negrimu sendiri dengan sihirnya maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"
(QS. As-Syu'ara: 35)

Firman Allah surat Al-Qamar : 2

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

"Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat) mereka berpaling dan berkata: Ini adalah sihir yang terus menerus." (QS. Al-Qamar: 2)

Firman Allah surat Al-Falaq : 4

ومن شر النفاثات في العقد

"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul." (QS. Al-falaq: 4)

Firman Allah surat Thaha : 69

ولا يفلح الساحر حيث أتى

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang". (QS. Thaha: 69)

Firman Allah surat Al-A'raf : 116

سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم

"Mereka menyulap mata orang dan menjadikan mereka itu takut serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). (QS. Al-A'raf: 116)

Firman Allah surat Thaha :67-69

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

"Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu , niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang". (QS. Thaha: 67-69)

Firman Allah surat Al-Syu'ara :43-48

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

"Berkata Musa kepada mereka : "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan". Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya , maka tiba-tiba tongkat itu menelan benda-benda palsu yang mereka adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata: Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Yaitu Tuhan Musa dan Harun."(QS. As-Syu'ara: 43-48)

Sedangkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW adalah beberapa hadist Rasul yang menunjukan adanya sihir :

"Hindarilah tujuh perkara yang menghancurkan". Mereka bertanya: Apa itu wahai Rasulullah ?. Beliau bersabda : "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh

jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, mundur dari medan perang dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya.[45]

Dari Imran bin Hushain berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

"Bukan dari golongan kami orang yang menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan lain-lain, atau bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir dan yang meminta sihir untuknya, dan siapa saja yang membuat buhulan dan barangsiapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.[46]

"Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam[47]

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw bersabda:

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dia pelajari semakin bertambah pula sihir yang dia pelajari".[48]

Hadist dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda:

"Barangsiapa yang membuat satu buhulan, lalu meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir , dan barangsiapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik dan barangsiapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda (jimat), maka dirinya dijadikan oleh Allah bersandar kepada benda itu".(HR. Al-Nasa'i).[49]

---

[45] HR. Al-Bukhari, dalam*: Wasaya bab Al-qaulillahi ta'ala* , 5/462, no. 2766. Muslim dalam*: Al-Iman,* 1/91, no.89.

[46] Dikeluarkan oleh Al-Bazzar, sebagaimana dalam*: kasyful Ats*ar, 3/339, no. 3044. Al-Thabrani , dalam*: Al-Mu'jam Al-Kabir,* 18/162, no. 355. Dan disebutkan oleh Al-Albani dalam: *Shahihil jami',* 2/956.

[47] Dikeluarkan oleh Muslim, dalam*: Shahihnya, kitab Al-Salam,* 4/1751, no. 2230.

[48] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dalam*: Al-Thibbi, bab Al-Kahanah*, 10/217. no. 5762.

[49]Dikeluarkan oleh Al-Nasa'i, dalam*: Sunannya,* 7/117.

Aisyah ra berkata: Telah disihir Rasulululllah saw oleh seorang lelaki dari bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al-A'sham, hingga terbayangkan oleh Rasulululllah saw bahwa ia melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, hingga pada suatu hari (pada suatu malam) beliau berada disisiku tetapi beliau terus berdoa dan berdoa kemudian berkata: "Wahai Aisyah apakah kamu merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa tentang apa yang aku mintakan fatwa kepadanya ? Telah datang kepadaku dua rang lelaki kemudian salah seorang duduk di sisi kepalaku dan yang satu lagi duduk di sisi kakiku , lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya: Sakit apa orang ini ? Temannya berkata: :Disihir" Ia bertanya: Siapa yang menyihirnya ? Temannya menjawab: Labid bin Al-A'sham. Ia bertanya; Pada apa ia berada? Temannya berkata: Pada sisir, rambut dan kulit serbuk sari kurma jantan. Ia bertanya dimana ia berada? Temannya menjawab; Di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah mendatanginya bersama sejumlah sahabatnya. Kemudian Nabi datang seraya berkata: Wahai Aisyah airnya seperti celupan daun hinna (pacar) yang berwarna merah dan kepala kurmanya seperti kepala setan".[50]

"Dari Abu Musa Al-Asy'ary ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak akan masuk sorga pencandu khamar, juga tidak akan masuk sorga orang yang percaya kepada sihir dan tidak akan masuk sorga orang yang memutuskan tali silaturrahmi".[51]

Sihir Menurut Konsepsi Al-Quran dan Al-Sunnah

Secara global Allah yang Maha agung telah menghabarkan dalam ayat ini bahwa pendeta-pendeta yahudi dan para ilmuan mereka telah tega membuang kitab-Nya yang diturunkan kepada hamba dan utusan-Nya, Musa as berupa kitab Taurat. Sebagaimana halnya cucu-cucu mereka membuang kitab yang telah diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw, yaitu Al-Quran. Meskipun sebenarnya Rasulullah saw datang untuk menjelaskan

---

[50]Diriwayatkan oleh Bukhari, 10/222.

[51][13]Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Albani, di dalam: *Takhrijul halal wal haram,* dengan no. 29 berkata: Bagi hadis ini ada penguat lain dari hadis Abu Sa'id, meningkat ke derajat Hasan.

ajaran-ajaran yang ada dihadapan mereka dari kitab Taurat. Maka tidaklah mengherankan jika cucu-cucu menyerupai nenek moyangnya dalam kecongkakan dan kesombongannya. Mereka jelas mewarisi sifat-sifat yang dimiliki para pendahulu mereka, seperti berbuat kerusakan, congkak dan lain sebagainya. Mereka itu benar-benar telah melempar kitab Allah swt ke belakang punggung mereka, seakan-akan tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Mereka justeru mengikuti jalan-jalan sihir dan sulap yang dulu pernah diceritakan oleh setan-setan kepada mereka pada zaman Sulaiman, padahal Sulaiman tidaklah tukang sihir dan tidaklah ia kafir , tetapi setan-setan itulah yang menggoda manusia dan menimbulkan salah faham bahwa mereka mengetahui perkara gaib lalu mereka mengajarkan sihir itu, hingga ahirnya ilmu ini tersebar luas dikalangan ummat manusia.

Dan sebagaimana tokoh-tokoh yahudi mengikuti sihir dan sulap, demikian pula mereka mengikuti apa yang telah diturunkan kepada dua orang lelaki yang saleh atau kepada kedua orang malaikat, Harut dan Marut di kerajaan Babil. Maka sesungguhnya Allah telah menurunkan mereka berdua ke muka bumi ini guna mengajarkan sihir dengan tujuan untuk menguji ummat manusia. Mereka berdua mengajarkannya bukan untuk diparaktekan kemudian, tetapi untuk menghapusnya agar dengan demikian mereka dapat memperlihatkan kepada manusia tentang perbedaan antara mukjizat dan sihir itu. Allah swt berhak menguji hamba-hamba-Nya dengan apa saja yang dikehendaki-Nya., seperti Ia telah menguji kaum Thalut dengan sungai. Pada masa itu telah banyak praktek sihir dilakukan dan para tukang sihir pun menampakan berbagai keanehan yang menimbulkan keraguan terhadap keNabian . maka Allah swt mengutus dua malaikat untuk mengajarkan seluk beluk

sihir, sehingga dapat menghilangkan kekaburan dan menyingkirkan fitnah dari jalan. Disamping itu mereka juga memperingatkan umat manusia agar tidak mempelajari sihir dan mempraktekannya untuk memfitnah dan membahayakan orang lain.

Hukum Sihir Dalam Islam

Para pakar keislaman hususnya yang datang dari kelompok ahli Tafsir mereka berbeda pendapat mengenai hukum sihir baik yang berkaitan dengan si pelaku atau tukanh sihir itu sendiri, adapun yang berkaitan dengan bagaimana hukum mempelajari dan mengamalkannya diantaranya adalah:

1. **Imam Malik Rahimahullah berkata:**

   Tukang sihir yang mengerjakan sihir adalah seperti orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya:… Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu , tiadalah baginya keuntungan di akhirat…(QS. Al-Baqarah 102). Maka saya berpendapat harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya.[52]

2. **Imam Al-Qurthubi Rahimahullah berkata:**

   Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum tukang sihir muslim dan zimmi. Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila mensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka ia dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena itu adalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang zindiq dan berzina.[53] Juga karena Allah menamakan sihir dengan kekafiran di dalam firman-Nya: Sedang

---

[52]Imam Malik, *Al-Muwattha’*, (Der Ihya el Kutubil Arabiyyah), jilid I, hlm. 628.

[53] Imam Al-Qurtuby, *Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, hlm. 248

keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan .“…Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir…(QS. Al-Baqarah: 102)

3. Ibnu Munzir Rahimahullah berkata:

Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka wajib dibunuh, jika dia tidak bertaubat. Demikian juga jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran.

Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran maka dia tidak boleh dibunuh. Dan jika dia menimbulkan bahaya pada diri orang yang tersihir maka wajib diqishas. Ia di qishas jika sengaja membunuhnya. Jika termasuk yang tidak dikenakan qishas maka dikenakan diyat.[54]

4. Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah berkata :

Telah berdalil dengan firman Allah: “…Sekiranya mereka beriman dan bertakwa…”, orang yang berpendapat mengkafirkan tukang sihir, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok dari ulama salaf. Dikatakan bahwa dia tidak kafir, tetapi hukumannya dibunuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad keduanya berkata; Telah menceritakan kepada Sofyan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar Bajlah bin Abdah berkata:”Umar bin Khattab memutuskan agar setiap tukang sihir lelaki ataupun wanita agar dibunuh. Ia (Bajlah) berkata, kemudian kami membunuh tiga tukang sihir”

Ia (Ibnu Katsir) berkata: Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya.[55]

---

[54] *Ibid.*

[55] Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit*, jilid VI, hlm. 257

Masih menurut Imam Ibnu Katsir ia berkata: Demikianlah riwayat sahih menyebutkan bahwa Hafsah Ummul Mu'minin pernah disihir oleh wanita pembantunya, lalu beliau memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Imam Ahmad berkata; Dalam riwayat sahih dari tiga orang sahabat Nabi saw disebutkan bahwa mereka pernah membunuh tukang sihir.[56]

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata:

Menurut Imam Malik bahwa hukum tukang sihir sama dengan hukum orang Zindiq, maka tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai hukumannya, jika terbukti melakukannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Imam Syafi'I berkata: Tukang sihir tidak dibunuh kecuali jika dia mengakui bahwa dia membunuh dengan sihirnya.[57]

---

[56]Imam Ibnu Katsir*, Tafsirul Qur'anil Adzim*, (Der el-Fikr), jilid1, hlm. 144

[57]Imam Ibnu Hajar Al'aqalany, *op. cit*. jilid X, hlm. 236

Penutup